

SKRIPSI

**PERSEPSI KAUM MUDA TERHADAP TA'ARUF PRA-NIKAH
DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP
(ANALISIS MASLAHAH)**



OLEH :

**NUR SYAMSURYANA MUSTARI
NIM : 19.2100.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERSEPSI KAUM MUDA
TERHADAP TA'ARUF PRA-NIKAH DI KECAMATAN
MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS MASLAHAH)**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH :

**NUR SYAMSURYANA MUSTARI
NIM : 19.2100.030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta'aruf* Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)

Nama Mahasiswa : Nur Syamsuryana Mustari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam (Nomor 1411 Tahun 2022)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 19601231 199103 2 004

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta'aruf* Pranikah di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)

Nama Mahasiswa : Nur Syamsuryana Mustari

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam (Nomor 1411 Tahun 2022)

Tanggal Kelulusan : 5 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)

Dr. Hj. Muliati, M. Ag (Sekretaris)

Budiman, M.HI (Anggota)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Anggota)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

(*[Signature]*)

Mengetahui :
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepadanya Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang Tua dan keluarga tercinta, ayahanda Mustari dan Ibunda I Sennang beserta saudara-saudari tercinta yang tiada hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan juga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis. Sebab dengan pembinaan dan berkah daripada doa tulus mereka, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terkhusus dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah bersedia dan ikhlas menyisihkan sebagian waktunya yang sangat berharga untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Budiman, M.HI dan Ibu Dr. Hj. Saidah., M.H selaku penguji dalam seminar proposal penelitian dan sidang skripsi penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah memberikan waktu serta ilmunya selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh staf akademik Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Kepala perpustakaan beserta seluruh staf pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 khususnya saudari Sulfiana, yang selalu memberi motivasi dan *support* selama penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan oleh peneliti.

Parepare, 15 Mei 2023

Penulis,



NUR SYAMSURYANA MUSTARI
NIM. 19.2100.030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Syamsuryana Mustari
NIM : 19.2100.030
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 16 April 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta'aruf* Pra-Nikah
di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap
(Analisis Masalah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2023
Penyusun,



NUR SYAMSURYANA MUSTARI
NIM. 19.2100.030



ABSTRAK

Nur Syamsuryana Mustari. *Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap*. (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Hj. Muliati).

Remaja yang memilih berpacaran dan masih meragukan pernikahan melewati proses ta'aruf. Ta'aruf jadi salah satu bentuk ikhtiar dalam tatanan mengetahui dan menyortir calon pasangan tanpa melalui sistem pacaran. Pada dasarnya ta'aruf itu sistem bersama mengetahui kepada calon pasangan dengan mengenakan ketentuan syariat Islam.

Studi ini mengenakan pendekatan teknik kualitatif deskriptif, studi ini berbentuk penelitian di padang (field research) adalah periset melompat langsung ke padang buat mengumpulkan bukti-bukti sesuai dengan keperluan studi. akar data yang adalah data pokok yang datanya dihasilkan langsung dari hasil konsultasi dengan penunjuk ialah para golongan baru. setelah itu, data subordinat dihasilkan dari novel, surat, serta jurnal/skripsi studi terdahulu yang ada korelasi dengan studi ini. tentang hal tata cara analisis data adalah pengurangan data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan simpulan.

Hasil studi memperlihatkan kalau para pemuda di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap akur dengan rancangan ta'aruf pra-nikah akan tetapi mereka belum buat mengadakan sistem ta'aruf itu. Dengan separuh sebab : 1). Prsoes persepsi kepada calon pendamping yang begitu singkat. 2). Ragu Orang yang terkini diketahui. Tinjauan Hukum Islam kepada ta'aruf pra-nikah ini terhitung masalah adalah : sebuah yang dilirik bagus oleh pikir karna mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) untuk individu, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Kata Kunci : Persepsi, Ta'aruf, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Persepsi	11
2. Teori <i>Maslahah</i>	13
C. Kerangka Konseptual.....	18
1. Kaum Muda	18
2. <i>Ta'aruf</i>	19

3. <i>Khitbah</i>	25
4. <i>Kafa'ah</i>	29
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.....	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.....	56
BAB V PENUTUP	63
1. Simpulan.....	63
2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
DOKUMENTASI WAWANCARA.....	XIX
BIODATA PENULIS	XXIV

DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Sidrap
3	Surat Keterangan Telah Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara
6	Fotot Dokumentasi Wawancara
7	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Qaf	K	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
آِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatul fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عَدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِ*), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *as-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِيرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaraan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
د	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
د	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat disebut juga dengan pernikahan. Apabila ditinjau berdasarkan syariat Islam, pernikahan merupakan hal yang sacral dan syahdu. Bermaksud, selain menjalani ibadah seumur hidup kepada Allah swt. Juga melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Pernikahan dalam hukum Islam merupakan suatu ikatan *mitsaqon gholiidhon* dengan maksud mentaati perintah Allah swt. dan merupakan sebuah ibadah. Hubungan pernikahan ialah pengaplikasian dari ucapan untuk menjalin ikatan secara lahir dan batin yang dirumuskan dalam “UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan”.¹ Dan terdapat amandemen dalam UU No 1 Tahun 1974, adapun perubahannya dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²

Pernikahan sebagai bentuk menjalani hubungan suami istri dengan suatu ikatan sakral, baik menurut hukum maupun agama. Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan, seperti adanya wali mahar, dua orang saksi yang adil, serta diresmikan dengan ucapan ijab dan qobul³. Sementara itu, Allah memerintahkan agar pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan yang halal dan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan teratur.⁴

¹ Saidah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga* (kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022). h.16

² Undang-Undang RI. *Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). h.1

⁴ Rusdya Basri, *Fiqh Munaqahat* (Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019). h.16-17

Khitbah dilaksanakan sebelum adanya ikatan pernikahan, Allah swt. mensyariatkan *khitbah* agar setiap pasangan yang menikah perlu mengenal dan memahami pasangannya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam sebuah pernikahan⁵. Dalam masa peminangan, calon pengantin harus memperhatikan faktor-faktor lain selama masa peminangan, khususnya etika-etika pergaulan selama waktu tersebut. Saat melakukan masa pinangan belum menimbulkan hubungan layaknya suami isteri. Dalam Islam tidak memperkenalkan masa pacaran melainkan dengan istilah *ta'aruf* atau yang berarti perkenalan antara calon suami dan istri sebelum melakukan proses perkawinan. Hal tersebut diperkenalkan untuk menciptakan hubungan saling mengenal antar sesama namun dilakukan sesuai syariat Islam seperti tidak bersentuhan dan lain-lain.

Pasangan yang akan menikah perlu melakukan pengenalan terlebih dahulu, dimana dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf* yaitu mengenal satu sama lain. Baik dari sifat, karakter maupun kebiasaan dan lain-lain. *Ta'aruf* bisa dilakukan melalui media sosial ataupun secara langsung asalkan tidak melanggar ajaran agama Islam.

Di Indonesia sangat kental budaya pacaran, yaitu pertemanan lawan jenis antara perempuan dan laki-laki yang saling memiliki hubungan satu sama lain. *Khitbah* (Peminangan) di Indonesia biasanya diawali dengan pacaran, Namun kebanyakan orang pacaran malah melanggar ajaran agama Islam. Istilah pacaran dengan peminangan dalam praktiknya biasanya dirangkai menjadi satu.

Ta'aruf merupakan perkenalan dalam bentuk silaturahmi antara laki-laki dengan perempuan. Mengenal bukan sekedar nama saja namun usaha untuk mengenal

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013). h.221

lebih dekat baik teman atau sahabat. *Ta'aruf* merupakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan berupa pengenalan secara berinteraksi dengan maksud dan tujuan yang akan dilakukan bersama dunia dan akhirat yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan, *ta'aruf* yang dikenal di masyarakat muslim Indonesia merupakan hubungan percintaan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan menyempurnakan agama menuju hubungan serius dalam pernikahan. Solusi perkenalan menuju pernikahan dalam Islam bisa dilakukan melalui *ta'aruf*.

Ta'aruf dilakukan dengan niat yang ikhlas dan suci, *Innamal a'maalu binniyat*, yang memiliki arti semua perbuatan diawali dengan niat. Niat yang baik akan memperoleh sesuatu yang baik. Imam Ahmad dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat merangkum beberapa ilmu mengenai perbuatan manusia yang dibutuhkan berdasarkan niat didalam hati, pelafalan dan perbuatan. Niat yang diawali dengan baik akan memperoleh hal-hal yang baik.⁶

Pernikahan tidak akan bertahan lama setelah beberapa kali kencan atau akan ada kedamaian dalam rumah tangga. Sangat jarang terjadi pernikahan yang bubar ditengah jalan ketika diawali dengan *khitbah ta'aruf*. Kenyataannya, mayoritas pernikahan yang berhasil diawali *khitbah ta'aruf* berhenti tengah jalan. Seorang pria mungkin pertama kali menganggap berkenan sebagai sesuatu yang menarik karena dia masih memiliki tujuan dan aspirasi yang diinginkannya. Tampaknya wajar jika romansa muncul di tengah suatu hubungan demi memenangkan hati dan mengikis iman. Akan sulit untuk menentukan karakter asli pasangan selama menjalin hubungan pacaran karena akan banyak hal positif yang terungkap. Namun, kemungkinan besar setelah menikah, sifat-sifat yang sebelumnya tersembunyi akan terungkap. Karena

⁶ Ari Pusparini, *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala* (Yogyakarta: Pro U-Media, 2013). h.19

pacaran bukan untuk keseriusan dan komitmen, wajar jika pertemuan pertama hanya sebatas kenalan fisik. Percakapan kencan juga cenderung berfokus pada menikmati momen dan bersenang-senang dibandingkan membahas masa depan.

Para remaja zaman sekarang beranggapan bahwa berpacaran adalah tanda kedewasaan, artinya seorang laki-laki dianggap dewasa jika sudah bisa menggandeng pasangan, jalan-jalan dengan pacar, dan lain-lain. Alasan pacaran sebelum menikah memang klise, anak muda tidak selalu siap untuk menikah, oleh karena itu pacaran hanyalah salah satu cara mereka untuk memanjakan syahwat dan nafsu pria atau wanita yang menginginkannya. Pacaran seperti ini diperbolehkan jika digambarkan sebagai perkenalan (*ta'aruf*), namun jika hanya sekedar melakukan kontak fisik, maka wajar saja jika banyak orang yang melakukan perzinahan.

Saat ini, pacaran menjadi populer dikalangan anak muda bahkan menjadi sebuah budaya. Anak muda yang tidak punya pacar dianggap tidak gaul, kampungan, atau Ketinggalan zaman. Bahkan kecantikan seorang wanita sering diukur dengan berapa kali ia pernah berpacaran, atau berapa banyak mantan pacarnya. Mereka melakukan pacaran dengan alasan untuk memilih dan lebih mengenal calon suami atau istri. Akan tetapi, pacaran yang mereka lakukan justru berujung pada perzinahan. Padahal, dalam Islam menawarkan *ta'aruf* sebagai jalan keluar dalam rangka bertujuan mengetahui calon suami atau istri lebih lanjut. Dalam melakukan *ta'aruf* laki-laki dan perempuan perlu saling menyesuaikan diri dan mengenal satu sama lain.

Tindakan untuk mengambil keputusan harus disertai dengan niat yang tulus tanpa ada rasa ragu-ragu terutama dalam melakukan keputusan ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah atau sunnah nabi Muhammad saw. *Nishfuddin* atau separuh agama disebabkan pentingnya hal ini karena harus diiringi

dengan rasa ridha menerima pasangan, memiliki hati yang sudah mantap menerima pasangan dan rasa apa adanya dengan lapang dada.⁷ Maka dari itu, penting mengenal calon pasangan dari berbagai sisi, terutama sisi agamanya.

Berdasarkan pengamatan peneliti beberapa remaja masih meragukan pernikahan melalui proses *ta'aruf* khususnya remaja yang berada di Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Dimasa sekarang anak remaja mulai SMP keatas melakukan budaya pacaran. Tidak sedikit orang menganggap pacaran merupakan hal yang normal dan bukan hal yang salah. Kebanyakan orang pacaran sudah seperti kalau ia terikat hubungan suami istri dimana pacaran tidak sesuai syariat Islam. Pacaran dilakukan bisa berdampak negatif, bahkan adanya yang pacaran sampai bertahun-tahun tanpa kejelasan pernikahan. Pacaran dinilai bisa lebih mengenal secara mendalam karena bisa dilakukan selama bertahun-tahun namun *ta'aruf* hanya dilakukan dalam waktu singkat sehingga lebih banyak menyukai pacaran. Hal ini dikarenakan nilai dan pengetahuan agama anak remaja yang masih kurang. Oleh sebab itu diperlukan adanya penelitian atau riset untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman remaja mengenai hal tersebut.

Berdasarkan riset dan fakta di lapangan untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul : Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta'aruf* Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis *Maslahah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

⁷ Siti Nur Aisyah, "*Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*" (Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019). h.2

1. Bagaimana persepsi kaum muda terhadap *ta'aruf* pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *ta'aruf* pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (*Analisis Masalah*) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka terdapat dua tujuan yang harus tercapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis bagaimana persepsi kaum muda terhadap *ta'aruf* pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap *ta'aruf* pra-nikah di Kecamatan maritengngae Kabupaten Sidrap (*Analisis Masalah*)

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana edukasi pada anak remaja yang berusaha mencari jati dirinya dan berproses dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam meningkatkan ilmu hukum agama dan sumber daya manusia pada anak remaja sebagai penerus bangsa.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Sebagai sarana berupa masukan dan saran yang mendidik bagi remaja sebagai penerus bangsa.
 - b. Sebagai pusat informatif bagi kaum muslim terkhusus anak remaja mengenai pentingnya mengetahui cara dan budaya Islam dalam hubungan pra-nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu bisa berupa buku, skripsi, tesis dan sebagainya. Penelitian terdahulu yang dicantumkan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Baik itu dari segi tema maupun metode. Maka dari itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian disesuaikan dengan penelitian yang akan berlangsung namun disajikan dengan cara yang berbeda. Hal ini sebagai bentuk antisipasi dari adanya plagiasi.⁸

Berdasarkan penelusuran referensi penelitian sejenis dengan penulis maka ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu :

Penelitian Pertama, Sabar Barokah pada tahun 2016, dalam skripsinya berjudul “Pacaran dan *Ta’aruf* menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam Islam tidak memperkenalkan budaya pacaran hanya memperkenalkan istilah *ta’aruf* sebagai bentuk perkenalan. *Ta’aruf* memiliki arti luas karena bukan sekedar melakukan perkenalan yang dilakukan oleh pasangan suami istri namun juga bisa dilakukan dalam perkenalan mitra bisnis yang disesuaikan dengan aturan agama dan etika dalam Islam sehingga *ta’aruf* berbeda dengan budaya pacaran yang terjadi dalam lingkungan remaja.⁹

⁸ Zuhairi, et Al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). h.39

⁹ Sabar Barokah, “*Pacaran Dan Ta’aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam*” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016). h.74

Berdasarkan hasil dari penelitian Sabar Barokah, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian peneliti. Perbedaannya antara penelitian Sabar Barokah dengan peneliti yaitu jenis penelitian sabar barokah menggunakan kepustakaan (*library research*) dan lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap pacaran dan *ta'aruf* menuju pernikahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan deskriptif kualitatif menfokuskan pada persepsi kaum muda terhadap *ta'aruf*. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang *ta'aruf* dan mengambil sumber data primer dari kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian Kedua, Debby Faura Donna pada tahun 2009 dalam skripsinya “pembiasaan Perkawinan Pada pendamping Yang Menikah Tanpa prosedur berpacaran (Ta'aruf)”. “Hasil studi memperlihatkan kalau perkawinan tanpa sistem berpacaran (ta'aruf) ialah ikatan timbal-balik buat saling mengetahui yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, teknik-cara yang dikenakan buat sama-sama mengetahui dalam ta'aruf, berlainan dengan sistem berpacaran pada rata-rata, dan tidak ada cara yang pokok dalam penerapannya. pendamping mampu sama-sama berjumpa buat berteman dengan didampingi orang yang diakui oleh kedua belah pihak. metode lain yang mampu dijalani ialah dengan berteman melewati media telekomunikasi, kayak telepon atau mengirim wasiat. sehabis pendamping merasakan ada kesepakatan, perkenalan ini barangkali dilanjutkan dengan sama-sama bertemu muka , pastinya dengan didampingi oleh orang lain ataupun penyambung”.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian dari Debby Faura Donna. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian Debby Faura Donna dengan

¹⁰ Debby Faura Donna, “*Penyusaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Tanpa Proses Pacaran (Ta'aruf)*” (Universitas Guna darma, 2015). h.16

peneliti, penelitian Debby Faura Donna lebih memfokuskan kepada penyesuaian pasangan yang sudah menikah dengan proses *ta'aruf* sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tanggapan kaum muda terhadap *ta'aruf*. Adapun persamaannya ialah pembahasannya sama tentang *ta'aruf*.

Penelitian Ketiga, Mya Wuryandari pada tahun 2010 “Perbedaan pemahaman Suami Istri kepada mutu perkawinan Antara yang Menikah dengan berpacaran dan Ta'aruf”. “Hasil riset menunjukkan kalau kebahagiaan dan kebahagiaan perkawinan didominasi oleh komunikasi yang positif dari masing-masing pasangan , dan juga kesepakatan - perjanjian yang pernah dibicarakan bersama. pribadi yang menikah tanpa berpacaran, adalah dengan metode *ta'aruf*, sama-sama memercayai dasar perkawinan yang dijalani merupakan sebagai salah satu pesawat mereka beribadah. bertumpu pada akidah ini, perkawinan selanjutnya haruslah didahului dengan metode yang juga diperbolehkan serta disangka positif oleh agama. pemikiran agama inilah yang menjadi alasan kokoh untuk pokok yang menikah dengan *ta'aruf*”.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian dari Mya Wulandari. Peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian Mya Wulandari dengan peneliti yaitu terletak pada subjeknya, penelitian Mya Wulandari menggunakan persepsi sepasang suami istri, sedangkan penelitian peneliti menggunakan persepsi kaum muda. Adapun persamaannya yaitu pembahasannya sama tentang *ta'aruf*.

¹¹ Siswati mya wulandari, Endang Sri Indrawati, “Perbedaan Persepsi Suami Isteri Terhadap Kualitas Pernikahan Antara Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Ta'aruf,” Psikologi (2010).

B. Tinjauan Teori

Teori ialah sesuatu penting yang hal yang perlu dilakukan saat penelitian, dimana teori dilakukan sebagai pengarah dan fokus berjalannya penelitian. Dimana teori dilakukan untuk mencari dan menganalisis permasalahan yang muncul dalam penelitian sehingga bisa diselesaikan dalam bentuk suatu hasil penelitian. Adapun teori dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

1. Teori Persepsi

sebagai etimologis, “pengenalan ataupun dalam bahasa Inggris perception bermula dari bahasa Latin perceptio, dari percipere, yang maksudnya menerima maupun mengambil. pengenalan yaitu pengalaman mengenai entitas, kejadian, ataupun hubungan-hubungan yang dihasilkan dengan menyimpulkan data dan memaksudkan permintaan. pengenalan yaitu memberikan arti pada stimulus inderawi (sensory stimuli)”.¹²

Persepsi menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti “tanggapan” (penerimaan) sesuai panca indra dalam proses yang dilakukan oleh seseorang.¹³ Persepsi sebagai buah pikiran dari masyarakat, dimana persepsi artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan bagaimana cara kita menafsirkan, memahami atau memandang tentang sesuatu hal. Proses membangun realitas ini terdiri dari menerima, mengidentifikasi dan memaknai suatu hal melalui indra yang kita miliki. Persepsi yang kita miliki dapat terbentuk dari faktor keluarga, sejarah, agama, dan identitas budaya . Setiap Individu memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menanggapi

¹² Jalaluddin Rakmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). h. 50

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). h. 863

sesuatu, tergantung dari sudut mana mereka memandang sebuah persoalan yang ada, dan sangat mungkin, menimbulkan perbedaan.¹⁴

Menurut perspektif Islam, persepsi mengacu pada proses manusia dalam memahami informasi melalui indera penglihatan, suara, penciuman, dan sentuhan sebelum diteruskan ke akal manusia untuk ditafsirkan.¹⁵ Dimana persepsi adalah bagaimana kita menafsirkan atau memahami sesuatu, proses membangun realitas ini terdiri dari menerima, pengenalan dan pemaknaan suatu hal melalui indra yang kita miliki. Persepsi yang kita miliki dapat terbentuk dari faktor keluarga, sejarah, agama, dan identitas budaya.¹⁶ Persepsi masing-masing individu berbeda, tergantung dari sudut mana mereka memandang sebuah persoalan yang ada, dan sangat mungkin, menimbulkan perbedaan.

Persepsi digunakan untuk menilai seseorang serta pandangan seseorang tentang suatu hal. Persepsi setiap orang dalam menilai sesuatu biasanya berbeda-beda tergantung ia menilai dari sisi mananya. Persepsi disesuaikan dengan cara pandang seseorang menilai sesuatu. Dari persepsi akan memberikan padangan terhadap seseorang, itulah terkadang ada orang yang menganggap orang itu baik namun orang lain menganggap ia jahat tergantung cara orang menilai sesuatu.¹⁷

¹⁴ Indra Tantra, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar," *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3 No. 1 (2015): h.118.

¹⁵ Latif Jamal, "Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Pedagang," Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang (2017).

¹⁶ Larry A Samovar et al., *Communication between Cultures* (Cengage Learning, 2016).

¹⁷ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)" 5 No.1 (2013): h.121.

Menurut Irwanto yang dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, Setelah melakukan interaksi dengan objek-objek maka akan menghasilkan persepsi yang terdiri dari dua jenis yaitu :

- a. “Persepsi positif yakni pengenalan yang mengkhayalkan semua pandangan (mengerti tidaknya atau ketahui tidaknya) serta komentar yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. perihal itu hendak di teruskan dengan kegigihan atau menerima dan juga mendukung entitas yang diidentifikasi.
- b. Persepsi negatif yakni pengenalan yang mengkhayalkan semua pandangan (mengerti tidaknya atau ketahui tidaknya) serta sahutan yang tidak selaras dengan entitas yang di pengenalan. perihal itu mau di teruskan dengan kepasifan atau menolak dan juga menentang pada entitas yang dipersepsikan.”¹⁸

Dengan itu bisa dinilai apakah persepsi ini bersifat positif atau negatif yang bisa berpengaruh terhadap diri seseorang saat melakukan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan apakah positif atau negatif hal tersebut.

2. Teori Masalah

Maslahah mursalah bagi sebutan terdiri dari 2 kata , yakni masalah dan mursalah. tutur masalah bagi bahas berarti “manfaat ”, serta mursalah berarti “lepas ”. Jadi, masalah mursalah bagi sebutan, semacam dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti “sebuah yang diduga maslahat tapi tidak terlihat kejelasan hukum buat merealisasikannya serta tidak pula terlihat asas terpilih positif yang mensupport

¹⁸ I Nyoman Sujana dan Iyus Akmad Haris Eliska Pratiwi, “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Di Desa Jinengdalem,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11 No.1 (2019), h.286.

ataupun yang menolaknya,” maka ia diucap masalah mursalah (masalah yang leluasa dari dalil selaku tertentu).¹⁹

Beberapa pengertian masalah di atas, *ta'aruf* mendatangkan kebaikan pada pasangan yang melakukan *ta'aruf* tersebut, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ta'aruf bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dimana sebagai bentuk menjauhkan diri dari larangan dan menjalankan perintahnya, selain itu juga sebagai bentuk menjaga kehormatan diri baik dari pihak wanita dan laki-laki maupun dari pihak keluarganya.

Dari beberapa pengertian diatas masalah merupakan hal yang bisa mendatangkan kebajikan dalam pasangan saat melakukan pengenalan melalui *ta'aruf* dan dijaukan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama. Dan bisa menambah wawasan pengetahuan agama remaja mengenai hubungan antara sesama yaitu laki-laki dan perempuan saat menjalani hubungan pra-nikah.

Macam-macam masalah menurut Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi:

1) Al-maslahah al-mu'tabarah, adalah sebuah suasana yang selaku khusus diakui oleh syariat dan dasar normanya dibesarkan. Misalnya, diperintahkan buat memelihara agama dari kaum seteru, gertakan vonis kisas dibutuhkan buat memelihara jiwa, gertakan vonis buat peminum anggur dibutuhkan buat memelihara benak, ancaman hukuman buat pezinah dibutuhkan buat memelihara kehormatan dan generasi, serta gertakan hukum penggelapan ialah dibutuhkan buat melestarikan harta.

2) Al-maslahah al-mulgah, adalah objek yang sekalipun dalam benak, bisa jadi kelihatan masalah, akan tetapi sesungguhnya berlawanan dengan syariat dan dengan seperti itu disangka palsu . Salah satu pernyataan, misalnya melaporkan jika yang

¹⁹ Satria Effendi M, *USHUL FIQH* (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2005). h.135-136

terhitung Masalah Syari'at sebagai sampel perataan harta antara anak laki-laki serta anak wanita. Pada Surat an-Nisaa' artikel 11 yang melaporkan jika penyaluran anak laki-laki sama dengan 2 kali lipat penyaluran gadis, berlawanan kesimpulan kayak itu. terdapatnya antipoda ini memperlihatkan jika apa yang disangka berfungsi nyatanya tidak berfungsi di mata Allah.

3) Al-maslahah al-mursalah, dan arti muka inilah yang dimaksudkan dalam uraian ini, yang pengertiannya yaitu semacam dalam batas yang dikatakan di bagi. arti muka ini kedapatan dalam masalah-masalah muamalah yang tidak kedapatan ketetapan prinsipnya dan tidak pula kedapatan bandingannya dalam Al-Qur'an serta Sunnah untuk mampu dilakukan analogi.

“Dalam pandangan ulama ushul membagi *masalahah* menjadi tiga bagian yaitu;

- 1) Masalahah Dharuriyyat, yakni arti yang melingkupi penjagaan kepada tujuan syariat yakni, memelihara agama, jiwa, ide, harta dan generasi.
- 2) Masalahah Hajiyat, yakni arti yang menginginkan pada tentang-hal yang berwatak kepentingan dari faktor buat memupuskan kekecilan, kesulitan, dan beban .
- 3) Masalahah Tahsiniyyah, yakni arti yang berwatak kecakapan mengambil suatu yang pantas dengan kebaikan dari Kelaziman dan menjauhi keadaan-keadaan yang mampu mengotori ide pulih dan hal yang baik”.²⁰

Maslahah sebagai metode hukum yang memiliki manfaat dalam mendapatkan akses yang tidak terbatas dan terikat. Dalam hal ini *masalahah* merupakan kepentingan yang diputuskan dengan baik dan sesuai syariat Islam. Yang dimana syariat Islam

²⁰ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fikih Prioritas, Diterjemal Oleh, Andi Muhammad Syahril, Dari Judul Asli, Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016). h.350-354

bertujuan untuk memberikan perdamaian dalam kehidupan masyarakat terkhusus lingkungan sekitar daerah mayoritas beragama Islam.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *masalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. “Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang akar dalam kehidupan) serupa menjaga agama, menjaga jiwa, pikir, generasi, serta harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiah, (kepentingan-kepentingan esensial di dasar derajatnya al-maslahah daruriyah), tetapi dibutuhkan dalam kehidupan individu biar tidak menghadapi kepayahan dan terserompok yang bila tidak terlaksana hendak berdampak keburukan dalam kehidupan, cukup saja hendak berdampak kesempitan dan kepayahan baginya .
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang bila tidak terlaksana sehingga tidak hendak berdampak kesempitan dalam kehidupannya, karena dia tidak semacam itu membutuhkannya, cukup selaku penambah ataupun hiasan hidupnya”.²¹

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* tersebut haruslah “*masalah* yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka yang merupakan kemaslahatan yang nyata. Oleh karena

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). h.426

itu, membuat aturan berdasarkan keunggulan justru dapat memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Namun penasehat hukum tersebut hanya didasarkan pada wahm (prasangka) dan bukan pada syariat yang tepat jika hanya sekedar anggapan adanya keuntungan atau anggapan adanya penolakan kerugian.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, Manfaat ini harus dapat diakses oleh banyak orang dan mampu melindungi banyak orang dari bahaya, sehingga menjadikannya sebagai manfaat umum dan bukan manfaat khusus bagi orang atau kelompok tertentu.
- c. Kelebihan-kelebihan tersebut, baik fisik maupun psikis, tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, meskipun pemerataan tersebut mengandaikan adanya pemerataan dalam pembagian, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu manfaat yang bertentangan dengan teks, misalnya menyamakan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan.²²

Berdasarkan pembahasan diatas dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* berarti suatu landasan hukum yang bisa diaplikasikan dalam lingkungan masyarakat untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang paham agama dan hubungan yang harmonis. Hubungan masyarakat yang dijalin secara *maslahah* akan menciptakan hubungan yang baik, terhindari dari perselisihan dan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

²² M. Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, 2008). h.24

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “*Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta’aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)*”, dan untuk memahami lebih dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Kaum Muda

Pemuda dalam kosakata Indonesia dikenal dengan sebutan “generasi muda” dan “kaum muda”. Berdasarkan terminologi kata pemuda memiliki arti individu yang berusia diatas 17 tahun yang matang secara fisik dan psikologi serta sedang mengalami perkembangan emosional dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal yang terjadi dalam lingkungannya.²³

Menurut bahasa, pemuda merupakan seorang laki-laki atau wanita yang memasuki fase dewasa. Generasi muda yang baik merupakan generasi yang berjiwa positif dan berkembang serta memiliki kepribadian yang baik dan unggul serta mandiri. Generasi muda yang baik akan menerapkan kehidupan sehari-hari dengan melakukan hal-hal yang positif.²⁴

“Suku kecil yakni sesuatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam keinginan, paling utama dari keturunan lainnya. Hal ini mampu dipahami karna kaum muda diharapkan selaku keturunan penerus, keturunan yang perlu memenuhi dan mengadakan safari pembangunan sebagai berkesinambungan”. bagi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengenai kepekecilan urusan 1 ayat (1), mendeskripsikan jika suku muda yakni masyarakat negara Indonesia Yang

²³ Peran Politik Pemuda, “*Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 Sampai Kini Jurnal DEBAT,*” *Jurnal Debat* 1 (2009). h.2

²⁴ Taufik Abdillah, *Pemuda Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Sutra, 2010). h.134

merambah masa bernilai perkembangan dan perubahan yang berumur 16 (6 belas) hingga 30 (3 puluh) tahun”.²⁵

2. *Ta'aruf*

Kata Arab *ta'aruf* mengacu pada mengembangkan persahabatan dengan mengenal orang lain. Mengetahui hal ini lebih dari sekedar mengetahui nama orang. *Ta'aruf* adalah proses mengenal seseorang secara baik dalam Islam, baik itu teman maupun sahabat. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Firman Allah swt pada Q.S Al Hujurat 49 : 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal”.²⁶

Ayat di atas menggambarkan jika wacana *ta'aruf* itu asal kata dari bahasa arab “*ta'arofu*” “yang intinya sama-sama memahami dan dengan cara sebutan *ta'aruf* merupakan cara sama-sama memahami antara seorang dengan orang lain dengan arti guna sama-sama mengerti dan memahami. sebaliknya dalam kondisi pernikahan , sehingga *ta'aruf* dimaknai selaku keaktifan sama-sama memahami, mengerti dan memahami guna tujuan meminang maupun menikah”.²⁷

²⁵ Dwi Wandani Sari, "Persepsi Kaum Muda Terhadap Pekerjaan Di Sektor Pertanian" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). h.17

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020). h.518

²⁷ M.A. Tihami, *Fikih Mumakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009). Hh.22-23

Kata *li ta'arufu* dalam ayat ini mengandung makna bahwa, secara hakikatnya ialah bertujuan sebagai bentuk pengenalan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain secara Islam. Ditinjau secara umum ta'aruf artinya saling mengenal. Dimana kata ta'aruf dalam bhs Indonesia bermakna “berkenalan”. Setiap kali Anda bertemu tetangga, orang asing, atau penumpang lain di sistem angkutan umum, misalnya. Ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi jika perkenalan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, namun bentuk *ta'aruf* ini boleh dilakukan oleh siapa saja, apalagi sesama umat Islam untuk menjalin tali silaturahmi. Islam menganjurkan mewajibkan perempuan muslim untuk berhijab. Tubuhnya disembunyikan dari pandangan oleh laki-laki yang bukan mahram ketika dia mengenakan jilbab, yang juga melindungi dia dari kontak dengan lawan jenis, yang dilarang oleh syariat. Sendirian atau bercampurnya orang yang berbeda jenis kelamin dalam satu ruang, pacaran dengan laki-laki yang bukan mahram, dan sejumlah hal lainnya merupakan contoh hubungan yang tidak diperbolehkan syariat.²⁸

Ajaran dalam Islam *ta'aruf* berarti berkenalan dan saling mengenal satu sama lain dengan maksud ingin melangsungkan hubungan yang serius dalam pernikahan. *Ta'aruf* juga diartikan sebagai hubungan perkenalan untuk menuju pernikahan dimana dilakukan untuk mengenal karakter calon pasangan sebelum membina hubungan rumah tangga. Dalam menjalankan *ta'aruf* laki-laki dan perempuan saling mengenal untuk memahami karakter, mengenal kepribadian, kebiasaan, dan keluarganya.

Ada pedoman atau adab yang harus dipatuhi dalam melakukan *ta'aruf* karena tujuannya adalah mengenal calon pasangan sebelum menikah secara halal. Islam menganjurkan media *ta'aruf* untuk bertanya secara mendalam tentang prioritas

²⁸ Robith Muti'ul Hakim, “Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita,” Jurnal Al-Ahwal Vol 7 No 1 (2014). h.72

masing-masing agar lebih memahami kepribadian satu sama lain. Inti dari *ta'aruf* adalah cara mendekati calon pasangan yang bebas dari unsur maksiat.

Dalam arti luas, *ta'aruf* merujuk pada perkenalan secara ramah-tamah kepada calon pasangan atau isteri. Pertemuan boleh dilakukan dimana saja dan kapan saja, selama tidak ada unsur maksiat sehingga memungkinkan baik laki-laki maupun perempuan saling bertukar ilmu tanpa merasa risih. Peran mediator adalah sebagai teman yang mau berkompromi dan tidak mendukung salah satu pihak, dan dia tidak boleh menyembunyikan informasi yang dianggap penting demi kelangsungan kemitraan di masa depan.²⁹

Proses *ta'aruf* dilakukan dengan beberapa cara seperti menggunakan sistem pengenalan secara langsung kepada orangtua dan kerabat terdekatnya. Seseorang laki-laki dan perempuan yang sedang *ta'aruf* akan menanyakan beberapa hal tentang calon pasangannya asal sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam melakukan *ta'aruf* seseorang bisa memungkinkan untuk menolak lamaran tersebut. *Ta'aruf* dengan pacaran sangat berbeda namun dalam lingkungan masyarakat pacaran sudah menjadi hal yang wajar terjadi antara sesama remaja. Pacaran bisa berdampak negatif bagi hubungan remaja. Tidak banyak anak remaja yang mengalami permasalahan-pemmasalahan saat memiliki hubungan berpacaran. Dimana biasanya terjadi pemerasan, perkelahian, seks bahkan merusak kejiwaan seseorang.³⁰ Dalam menjalankan hubungan rumah tangga yang baik diperlukan landasan yang baik juga diawali dengan penerapan ilmu-ilmu syariat Islam untuk menciptakan hubungan pernikahan yang baik.

²⁹ Robith Muti'ul Hakim, "*Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita*,"

³⁰ Maya Metta Mudita, "*Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf*" (UIN Sunan Gunung Djati, 2019). h.3

Ta'aruf adalah langkah awal dalam membentuk hubungan keluarga yang *sakinah*. Sebab menggunakan pondasi awal terhadap penerapan nilai-nilai syariat dalam hubungan masyarakat akan tercipta hubungan yang baik antar suami dan istri. Keluarga adalah landasan dasar dalam menjalankan hubungan yang baik dalam masyarakat. Dalam Hadis Rasulullah saw. disebutkan bahwa,

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya :

“Perempuan dinikahi karena 4 hal : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya maka kamu akan beruntung”. (HR. Sahih Bukhori)³¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menyebutkan perempuan dinikahi karena 4 hal yaitu : harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Namun beliau menganjurkan agar memilih perempuan yang baik agamanya, karena orang-orang yang telah berhasil menikahi wanita sholihah akan menikmati kebahagiaan jiwa dan ketenangan hidup (*sakinah*) dan lapang dalam mendidik generasi bermutu. Namun hadis tersebut juga berlaku bagi perempuan. Wanita mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, kendatipun dalam hadis redaksinya ditujukan pada laki-laki.³²

Demikian dapat disimpulkan bahwa *ta'aruf* merupakan jalan atau cara yang paling benar sesuai harkat kemanusiaan untuk mengenal calon pasangan hidup dengan seseorang yang diridhoi oleh Allah swt. *Ta'aruf* bukanlah gaya pacaran berdasarkan syariat Islam atau hal-hal perkenalan tanpa dasar ingin melakukan pernikahan yang berlabel syariat.

³¹ Muhamma bin al-Bukhori Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori* (Beirut: Dar al-fikr, 2009). Juz 3, h.368

³² Desti Romawansa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf*” (UIN Suska Riau, 2021). h.39

b. Tahapan *Ta'aruf*

“Melaksanakan *ta'aruf* ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan. Berikut ini adalah tahapan *ta'aruf* yang perlu diketahui :

1. Mendatangi kedua orang tua

Tahapan pertama untuk melakukan *ta'aruf* adalah mendatangi kedua orang tua. Jika seorang laki-laki tertarik kepada seorang perempuan, maka dianjurkan untuk menemui kedua orang tua perempuan untuk menyatakan niat yang tulus untuk serius.

2. Menjalin komunikasi dengan baik

Setelah mendatangi kedua orang tua diharuskan untuk selalu menjalin komunikasi dengan baik. Jika ingin bertemu, diharuskan mengajak keluarga maupun teman untuk ke rumah pihak perempuan.

3. Tidak berduaan

Setelah mendapatkan restu dari orang tua, tidak berarti seorang laki-laki dan perempuan bertemu secara berduaan. Maka dari itu diperlukan pihak ketiga untuk menemani laki-laki.

4. Menjaga pandangan dan menutup aurat

Saat menemui calon pasangannya, diharuskan untuk menjaga pandangan dan menutup auratnya.

5. Shalat istikharah

Setelah mengetahui biodata calon pasangan, dianjurkan untuk melakukan sholat istikharah untuk mendapatkan jawaban terbaik dari Allah swt.

6. Menentukan waktu *khitbah* (lamaran)

Proses *ta'aruf* tidak diperbolehkan dengan proses yang lama agar tidak menimbulkan fitnah. Selain itu, jarak waktu dan akad yang terlampau lama dapat merugikan pihak perempuan.

7. Akad

Setelah *khitbah* dilakukan, tanpa perlu menunggu lama untuk melangsungkan Akad nikah. Pelaksanaan pernikahan cukup dilakukan semampu dari kedua belah pihak”.³³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwasanya *ta'aruf* merupakan tahap perkenalan satu sama lain menjelang pernikahan sesuai syariat Islam. Seseorang perlu memahami tentang hukum dan tata cara *ta'aruf* dengan baik agar dalam menjalankan hubungannya sesuai syariat Islam.

c. Hikmah *Ta'aruf*

“Beberapa hikmah *ta'aruf*, sebagai berikut :

- 1) Fitnah harus dihindari karena melanggar hukum Islam. Ini sangat berbeda dengan berkencan karena Anda jarang berduaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan terjadinya perzinahan, dan berduaan dengan orang yang bukan mahrim sering kali menimbulkan akibat yang tidak diinginkan.
- 2) Proses membangun hubungan menjadi lebih terbuka dan jujur. Informasi positif dan negatif tentang masing-masing kandidat akan diberikan selama proses *ta'aruf*.

³³ Rama Salwa Rizky Nasution, *Ta'aruf* (Jakarta: Qultum Media, 2019). h.16-17

- 3) Dapat dengan cepat mempelajari kepribadian kandidat dan mengumpulkan fakta. Orang-orang terdekat Anda mungkin dapat memberikan informasi sehingga lebih dapat dipercaya dan akurat..
- 4) Itu tidak memerlukan jaminan sebanyak berkencan. Prosedur ta'aruf biasanya berlangsung sekitar satu bulan; jika tidak ditemukan kecocokan dalam jangka waktu tersebut, Anda dapat memilih untuk segera mengakhiri proses, dan sebaliknya.
- 5) Dapat terhindar dari zina, karena apabila kedua belah pihak mendapat kecocokan maka segera *khitbah* dan menuju ke akad nikah.”³⁴

Dengan demikian, *Ta'aruf* ialah tata cara untuk menggapai kemaslahatan menuju perkawinan dimana dilakukan dengan cara saling mengenal terlebih dahulu antara kedua pihak baik dari laki-laki maupun perempuan sebelum pernikahannya dilaksanakan. *Ta'aruf* masuk dalam *hifz an-nasb wa al-a'radu* ialah proses menjaga keluarga dan keturunan dimana proses untuk saling mengenal baik dari sifat, karakter dan kehidupan sosial masing-masing karena untuk menjalankan pernikahan senantiasa memikirkan berbagai pertimbangan-pertimbangan dan mencari kecocokan untuk mencegah adanya keruntuhan rumah tangga dari masalah-masalah yang diakibatkan saat pernikahan.

3. *Khitbah*

a. Pengertian *Khitbah*

kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminang dalam bahas arab disebut “*khitbah*”. Menurut

³⁴ Desti Romawansa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses *Ta'aruf*” . . . h.32

etimologi, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)".³⁵ Menurut terminologi, peminangan merupakan kegiatan yang berupaya ke hubungan yang serius dalam melakukan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Pria meminta kepada wanita untuk menjadi istrinya dengan melakukan pendekatan lewat *ta'aruf*, kemudian wanita tersebut memutuskan menerima atau tidak. Setelah melakukan *ta'aruf* maka dilakukan *khitbah*. *Khitbah* yaitu melamar seorang wanita untuk dijadikan istri dengan mengumumkan atau menyelenggarakan pernikahan yang diketahui oleh masyarakat sekitar.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pertunangan (*khitbah*) merupakan bentuk kegiatan yang berupaya untuk melangsungkan hubungan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan.³⁷ *Khitbah* adalah mengungkapkan kemauan seorang pria kepada wanita dan walinya yaitu berupa keinginan untuk melangsungkan pernikahan yang disesuaikan dengan hukum Islam.³⁸

Khitbah adalah tata cara meminta izin seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya atau seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menikah dengannya di kemudian hari. Cikal bakal perkawinan yang disebut khitbah juga diwajibkan sebelum terjalinnya hubungan suami-istri, dengan maksud agar keputusan menikah didasarkan pada kemauan masing-masing pihak yang ditentukan oleh penelitian, pengetahuan, dan kesadarannya.³⁹

Dasar syariat tentang perminangan yaitu terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 2 : 235, yang berbunyi:

³⁵ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Laduny, 2017). h.67

³⁶ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat*. . . h.16-17

³⁷ Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008). h.1

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011). h.20

³⁹ Hafidul Umami, "Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah" Vol 3 No 1 (2919). h.23

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan singgungan maupun samar-samar (keinginanmu) dalam hati . Allah mendapati kalau kalian hendak menyebut-nyebut pada mereka. tapi janganlah kalian membikin pakatan (guna menikah) dengan mereka dengan cara rahasia, melainkan cuma mengujarkan kata-kata yang cakap. serta janganlah kalian memilih akad nikah, saat sebelum habis waktu idahnya. Ketahuilah kalau Allah mendapati apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah kalau Allah Maha penyayang, Maha penolong.”⁴⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang saat ingin melakukan pernikahan maka harus dilakukan beberapa hal diantaranya yang paling penting yaitu melaksanakan khitbah untuk meminang calon istri. Adapun maksud dari kata samar-samar pada ayat diatas yaitu sebagai contoh perempuan yang sudah menikah yang masih dalam masa Iddah “saya berkeinginan untuk kawin” atau “betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan bagiku seorang istri yang salihah” atau mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu”, boleh juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya.⁴¹

b. Syarat-syarat Peminangan

1. Syarat *Mustahsinah*

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. . . . h.38

⁴¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat*. . . . h.30-31

Syarat *Mustahsinah* merupakan syarat yang mengajukan pada laki-laki wanita yang akan dipinang untuk mempelajari terlebih dahulu wanita tersebut. Agar bisa menjalankan hubungan pernikahan yang baik. Syarat mustahsinah dalam hal ini bukan hal yang wajib dipenuhi sebelum peminangan, akan tetapi hanya sebatas anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Peminangan akan tetap sah walaupun belum memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi sebagai berikut :

Wanita dan laki-laki yang ingin dipinang dan meminang setidaknya sederajat. Misalnya dalam segi sama tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.

- a. Meminang wanita yang punya karakternya rasa kasih sayang dan penyayang yang tinggi.
- b. Meminang wanita yang tidak memiliki hubungan kekeratan secara dekat.
- c. Mengetahui keadaan fisik, jasmani, mental serta akhlak, dan kondisi-kondisi lainnya pada wanita yang ingin dipinang.

2. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* ialah kondisi yang perlu dilaksanakan sebelum melakukan peminangan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah, yang termasuk syarat-syarat *lazimah* yaitu :

- a. Tidak dalam ikatan pinangan orang lain
- b. Tidak ada penghalang syar'i yang terjadi saat peminangan. (Penghalang syar'i artinya Wanita yang tidak bisa dinikahi. Misalnya perempuannya yang bersaudara atau senasab).
- c. Perempuan tidak dalam masa idah.

- d. Perempuan dalam kondisi masih masa idah juga termasuk wanita yang tidak bisa dikhitbah sampai masa idahnya selesai.⁴²

c. Hikmah *Khitbah*

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam agama Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan yang baik termasuk *khitbah*. Adapun hikmah dari adanya *khitbah* yaitu untuk lebih menguatkan ikatan pernikahan yang akan dilakukan. Dalam melakukan *khitbah* bukan hanya semata-mata untuk menjalankan kehidupan sosial melainkan berkaitan juga dengan hubungan yang sakral sesuai dengan agama dan ajaran Islam. *Khitbah* dilakukan tidak boleh main-main melainkan dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus. Adapun hikmah yang terkandung dalam peminangan (*khitbah*) adalah:

Khitbah dalam syariat Islam sebelum melaksanakan hubungan pernikahan dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak dalam memilih calon suami dan istri. Hal tersebut dilakukan untuk memahami kepribadian pasangan untuk menafsirkan dan memahami watak calon suami dan istri. Hubungan pernikahan yang baik akan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan wa rahmah*.⁴³

4. Kafa'ah

a. Pengertian *Kafa'ah*

Dengan cara bahasa *kafa'ah* bermula dari kata asli al-kufu diartikan dengan almusawi (keseimbangan). *Kafa'ah* berarti seragam, seimbang ataupun cocok. *Kafa'ah* dalam pernikahan, maksudnya penyeimbang alias keserasian antara calon suami dan istri maka masing-masing calon tidak merasa berat buat menyelenggarakan

⁴² Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat*, . . . h.44-50

⁴³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat*, . . . h.31

perkawinan. Sayyid Sabiq mengasosiasikan kafa'ah dengan sepadan , sepadan, dan sederajat adalah sederajat sebanding dalam tingkatan sosial dan selevel dalam tingkatan moral dan kekayaan.”⁴⁴

Menurut istilah fikih, “sejodoh” disebut dengan “*kafa'ah*”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁴⁵ Yang dimaksud hubungan yang seimbang yaitu kondisi hubungan antara dua pasangan suami-istri yang memiliki kesamaan dari segi banyak hal yaitu sebagai berikut :

- a. “Keduanya beragama Islam
- b. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
- c. keduanya dari keturunan yang baik
- d. keduanya orang kaya
- e. keduanya berpendidikan.

Sumber lain menyebutkan bahwa *kufu'* dalam perkawinan mengacu pada laki-laki dan perempuan (calon mempelainya) yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hal status, kedudukan sosial, moralitas, dan kekayaan.⁴⁶

Islam menganjurkan keseimbangan dan keharmonisan, keterbandingan, dan kesepadanan antara kedua calon suami istri agar terjalin keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang sukses dan langgeng, hal ini harus diperhatikan.

Tujuan *kafa'ah* adalah untuk mencegah timbulnya hinaan yang timbul apabila kedua mempelai tidak sederajat (equal), serta untuk menjaga kelestarian kehidupan

⁴⁴ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahah 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015). h.36-37

⁴⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). h.56

⁴⁶ Ahmad Royani, “*Kafaah Dalam Perkawinan Islam,*” *Jurnal Al-Ahwal* Vol 5 No 1 (2013). h.107

berumah tangga karena apabila kehidupan suami-istri tidak jauh berbeda maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menikah. mereka untuk beradaptasi satu sama lain dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan keluarga”. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nur 24 : 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ
مُبرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“Perempuan-perempuan yang keji guna laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji guna perempuan-perempuan yang keji (pula), sementara itu perempuan-perempuan yang bagus guna laki-laki yang bagus dan laki-laki yang bagus guna perempuan-perempuan yang bagus (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh pemaafan serta penghasilan yang agung (.)”⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang pezina dengan orang alim tidak layak saling menikah. Hal tersebut merupakan bahwa jodoh merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. Dimana pada ayat ini laki-laki yang keji akan dipertemukan dengan perempuan yang keji dan begitupun sebaliknya laki-laki yang baik-baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik-baik. Wanita yang menjaga kehormatannya akan dipertemuan dengan laki-laki yang baik untuk itu kita perlu menerapkan akhlakul karimah yang baik dengan menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

b. Ukuran *Kafa'ah*

Menurut mazhab Maliki, Ada dua jenis *kafa'ah*: religius dan kondisional. Yang kami maksud dengan kondisional adalah seseorang harus dilindungi dari rasa malu

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. . . h.352

yang dapat mempengaruhi keputusannya. Yang kami maksud di sini bukan kondisi berdasarkan kehormatan dan garis keturunan, yang kami maksudkan adalah bahwa suami dan istri harus berada pada kedudukan yang setara.

Menurut mazhab Hanafi, *kafa'ah* dibagi menjadi 6 bagian yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Berdasarkan mazhab ini *kafa'ah* tidak berdasarkan yang dapat membatalkan pernikahan pada keselamatan aib atau sosial masyarakat seperti mengalami gangguan jiwa, kusta, bau mulut.

Menurut mazhab Syafi'i, Agama, kesucian, kemandirian, nasab, bebas dari aib yang dapat membentuk pilihan, dan profesi merupakan enam kategori *kafa'ah*.

Menurut mazhab Hambali ada lima macam *kafa'ah* yang terbagi menjadi agama, profesi, nasab, harta, dan profesi.

Dari penjelasan diatas dari keempat mazhab setuju dengan *kafa'ah* berdasarkan agama sebab mazhab yang selain Maliki setuju atas *kafa'ah* dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i setuju mengenai sifat bebas dari aib yang membuat orang memiliki hak memilih.⁴⁸

Jenis-jenis *kafa'ah* berdasarkan para ulama dapat terbagi menjadi beberapa jenis yaitu ditinjau dari:

1. Segi Agama atau Ketakwaan

Yaitu berupa sifat lurus dan benar pada norma-norma agama. Perempuan suci atau soleha yang dari keluarga yang berjiwa agamais dan berakhlak baik tidak dapat disampingkan dengan laki-laki yang hobi bermaksiat dalam artian berbanding lurus dan seimbang.

⁴⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat*. . . h.66

Dibandingkan dengan perempuan merdeka, budak laki-laki lebih rendah derajatnya. Perempuan yang dibebaskan dari perbudakan tidak diperlakukan sama dengan budak laki-laki yang bebas. Seorang pria Kristen yang kakek buyutnya tidak pernah menjadi budak lebih saleh daripada seorang wanita yang kakek buyutnya adalah seorang budak. Karena sangat memalukan jika wanita merdeka menikah dengan pria budak.

3. Segi Nasab atau Kedudukan

Yang dimaksud dengan Nasab di sini adalah hubungan antara seseorang dengan nenek moyangnya, yaitu ayah dan kakeknya. Pengetahuan, keberanian, amal, dan kesalehan merupakan sifat-sifat terpuji yang menjadi ciri atau kebanggaan para leluhurnya.

4. Segi Harta dan Kemakmuran

Kemampuan membayar mahar dan menghidupi mempelai dianggap sebagai uang dan kesuksesan, bukan kekayaan dan kekayaan. Akibatnya, perempuan kaya dan orang miskin tidak bisa dibandingkan. Sebagian ulama Hanafi mendefinisikan kemampuan menghidupi diri sendiri selama satu bulan, sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa kemampuan menghidupi diri sendiri sudah cukup.

5. Segi Pekerjaan/Profesi

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi istri dan keluarganya.”⁴⁹


Jadi, dari segi *kafa'ah* yang dititikberatkan pada keseimbangan, keselarasan, dan kerukunan, khususnya dari segi agama, khusus dari segi akhlak dan ibadah. Salah

⁴⁹ Otong Husni Taufik, “*Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*” vol 5 No.2 (2017). h.175-180

satu unsur kunci dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan suami istri adalah pembahasan *kafa'ah*. Hal ini diyakini akan membantu mengurangi konflik yang mungkin berakibat fatal bagi kesehatan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, karena sudah ada *kafa'ah* (kesetaraan), tidak ada ruang untuk saling menjelek-jelekan.

D. Kerangka Pikir

Pengenalan dua insan laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang tidak asing dalam ilmu syariat Islam. Namun dalam pengaplikasiaannya di dalam lingkungan masyarakat Islam, hanya beberapa yang menerapkan sistem pengenalan menggunakan *ta'aruf* karena sebagian orang tua membiarkan anaknya berpacaran. *Ta'aruf* dinilai bisa memberikan pemahaman dan informasi terhadap masyarakat dalam melakukan pemahaman dengan lingkungan sekitarnya. Untuk itu hubungan lebih jelasnya dapat digambarkan lewat kerangka pemikiran pada bagan berikut :



- 1) Para remaja di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap setuju serta mengetahui konsep *ta'aruf* pra-nikah, namun disatu sisi ada yang menganggap bahwa *ta'aruf* itu sama dengan berpacaran. Dan disisi lain ada juga pengetahuannya terhadap *ta'aruf* masih awam akan hal tersebut.
- 2) Tinjauan hukum Islam terhadap *ta'aruf* bagi masyarakat maritengngae sesuai dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*)

Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan ini penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikannya dengan memanfaatkan prosedur riset, wawancara dan perbahanan. Jenis-jenis riset ini lazimnya berwujud penelitian di padang (field research) yakni riset yang dimana periset melompat langsung ke lapangan guna mengambil bukti-bukti pantas dengan keperluan riset. Pada riset ini digeluti di teritori Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap terkait dengan persepsi kaum muda terhadap *ta'aruf*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Pemilihan lokasi penelitian ini dipilih oleh peneliti karena lokasinya lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal peneliti sehingga dapat mempermudah proses penelitian, dimana dilakukan dalam kurung waktu lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa fokus penelitian adalah merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.⁵⁰ Dalam penelitian ini ditetapkan fokus penelitian yaitu Persepsi Kaum Muda terhadap *Ta'aruf* di daerah Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). h.208

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yakni para kaum muda millennial yang ada di pangkajene kecamatan maritengngae. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber dimana data pada penelitian ini diperoleh dari kaum muda yang ada di daerah Pangkajene Kecamatan Maritangngae. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi sehingga peneliti membutuhkan alat berupa kamera, buku untuk mencatat hasil wawancara maupun alat perekaman.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi informasi yang terdapat dalam catatan pemerintah, buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran, laporan, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Penulis dalam hal ini mengacu pada publikasi pendukung mengenai subjek penelitian ini serta karya-karya fiqih.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode periset menghimpun data-data yang dilakukan pantas cara riset yang dengan tujuan buat menyajikan hasil riset yang komplet. apabila tidak melaksanakan pemilihan tata cara pengumpulan data sehingga periset tidak mampu menghimpun data dengan positif. “Teknik pengumpulan data yang pada riset ini adalah; pemantauan (Observation), tanya jawab mendalam (In depth interview), serta pengarsipan”.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan sehari-hari yang ditangkap oleh panca indera berupa mendengarkan, penciuman, mulut maupun kulit. Jadi kegiatan observasi digunakan untuk menghimpun serta mengetahui apa yang dilihat dari lokasi penelitian kemudian diolah dalam bentuk suatu penelitian.⁵¹

riset ini penulis menjalankan pemantauan langsung pada pokok yang bakal dicermati buat memandang dan mencermati secara langsung macam mana pengertian orang muda kepada ta'aruf. tentang hal kategori pemantauan pada studi ini yakni pemantauan partisipan (participant observation). pemantauan kontestan ialah sesuatu pemantauan dimana peneliti akan terlibat langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian menggunakan wawancara merupakan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai permasalahan pada penelitiannya. Kemudian peneliti menulis dan merangkum menjadi hasil penelitian.

Tahapan wawancara, periset hendak mengambil data mengenakan prosedur konsultasi, ialah pertanyaan jawab bersama responden buat memperoleh data. mengenai metode konsultasi yang diimplementasikan oleh periset ialah mengerjakan konsultasi mendalam dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang digabungkan buat menciptakan hasil riset.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dari data berupa dokumen-dokumen yang berupa “catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat,

⁵¹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2007). h.118

leger nilai, agenda, dan lain-lain”.⁵² Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah melalui jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku untuk mencari teori dalam menunjang kelengkapan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yakni salah satu sebab yang amat bernilai, dikarenakan tentang itu jadi pertanggung tanggapan yang mesti digeluti oleh peneliti perihal hasil ekspeditorannya. Dalam tentang ini peneliti mengenakan uji coba credibility (legalitas interbal), dan transferability (legalitas eksternal).

Untuk meninjau keabsahan data perihal “tanggapan orang Muda kepada Ta’aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)” bersumber pada data yang telah terkumpul, berikutnya ditempuh separuh tata cara keabsahan data yang mencakup: reliabilitas, dan tranferabelitas. ada pula spesifikasi dari tata cara diatas yakni sebagai berikut:

1) Uji Kredibilitas

Menguji kebenaran data atau keandalan temuan penelitian dapat dilakukan dalam penelitian kualitatif dengan beberapa cara, seperti dengan memperluas pengamatan, mengintensifkan upaya penelitian, menggunakan berbagai sumber data, berkonsultasi dengan rekan kerja, dan menganalisis contoh-contoh negatif. Namun, hanya beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji seberapa andal hasil penelitian tersebut:

a. Triangulasi

⁵² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2013). h.54

Pengecekan data dilakukan meliputi dari berbagai sumber melalui beberapa cara dengan tahap yang berbeda-beda diartikan triangulasi dalam konteks penilaian kredibilitas. Ada tiga jenis triangulasi: sumber, metode pengumpulan data, dan waktu. Namun, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi prosedur dalam penyelidikan ini..

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data digunakan melalui pengecekan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber untuk dicek. Pada penelitian ini menguji kredibilitas data tentang “Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta’aruf* Pra-Nikah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (*Analisi Masalah*)” maka pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Pemuda Pemuda (informan). Sumber data digambarkan pada pengamatan yang sama dan dicari yang sumber data yang paling spesifik atau mendekati dari data yang dibutuhkan.

2) Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi digunakan untuk menilai keandalan data. Dengan menggunakan banyak metode untuk mengelolah data dari sumber yang sama. Dimana menggunakan metode observasi, wawancara, dan bahan pendukung informan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi berfungsi sebagai bukti atas data yang telah ditemukan peneliti. Oleh karena itu, peneliti memasukkan gambar atau dokumen nyata dalam makalah mereka untuk meningkatkan kredibilitas temuan mereka.

2) Uji Transferabilitas

Dalam penelitian kuantitatif, uji transferabilitas merupakan salah satu contoh validitas *eksternal*. Tingkat keakuratan atau relevansi temuan penelitian terhadap populasi tempat sampel diambil ditunjukkan oleh eksternal. harga memindahkan ini berhubungan dengan permasalahan seberapa besar penelitian itu bisa digunakan atau digunakan dalam kondisi lain. sepanjang mana temuan penelitian bisa digunakan dalam beragam kondisi dan kondisi sosial mengakhirkan harga memindahkan penelitian naturalistik, yang terkait pada konsumen.

Oleh akibat itu, dalam penyusunan data ini, pengamat memberikan penjelasan yang komplet, jelas, tersusun, dan bisa dibenarkan supaya orang lain bisa memahami hasil penelitian kualitatif ini serta ada preferensi untuk menggunakan hasil penelitian itu. biar pembaca bisa memperkirakan apakah penemuan penelitian ini bisa dipraktikkan di tempat lain atau tidak, kesimpulan penelitian ini dijabarkan pada mereka.

Serupa data penelitian mendapati bisa dialihkan jika memberikan pemahaman yang jelas pada pembaca keadaan gimana temuan penelitian dapat digunakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya adalah tindakan mengelompokkan dan menyusun kumpulan data ke dalam kategori, pola, dan satuan dasar yang berurutan guna mengidentifikasi tema dan pola kerja yang sesuai dengan pokok bahasan. Pengorganisasian, penyortiran, pengelompokan, dan klasifikasi data yang dikumpulkan, catatan lapangan, foto, foto, atau dokumen ke dalam laporan dikenal sebagai analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena merupakan penelitian kualitatif.⁵³ Pada penelitian ini menerapkan

⁵³ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif* (diterjemahkan Oleh : Tjetjep Rohedi Rosidi), (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 15.

penelitian analisis kualitatif dengan model interaktif. Terdiri dari empat (4) hal utama, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Catatan lapangan yang memiliki dua komponen yaitu deskripsi dan refleksi akan digunakan untuk mencatat informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (termasuk gambar dan data). Catatan deskriptif adalah fakta mentah yang mencerminkan pengamatan dan pengalaman peneliti sendiri tanpa penilaian atau opini peneliti atas kejadian yang ditemuinya. Sementara itu, catatan refleksi berfungsi sebagai sumber untuk rencana pengumpulan data tahap selanjutnya dengan memuat pengamatan, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap temuan.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah sebuah teknik potpuri yang memusatkan kepedulian pada kegiatan guna mengabstraksi, mepenyusutan, dan mengalihkan data yang belum dimurnikan yang dibentuk dari pesan padang yang dituliskan. Dalam studi ini, reduksi data dilakoni dengan memilah, merangkum, mengelompokkan, menekankan, memadatkan, menghilangkan data yang berlebihan, dan mengatur data sedemikian muka akibatnya memungkinkan untuk menggambarkan dan memverifikasi temuan.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah integrasi beberapa bagian informasi yang ditampilkan dengan cara berbeda (grafik, diagram, dan bagan), memungkinkan inferensi dan tindakan selanjutnya. Untuk mempermudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, disajikan data. Guna memberikan panduan untuk memahami apa yang terjadi, data diberikan baik secara naratif maupun dalam bentuk tabel.

4. Penarikan simpulan/Verifikasi

Tahap terakhir laporan, penarikan kesimpulan, merupakan upaya untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan pola penjas, rantai sebab akibat, atau usulan sebagai solusi terhadap rumusan masalah kajian. Dengan membuat penjelasan, latar hipotetis, alur sebab-akibat, dan klaim, serta catatan pola (theoretical note), peneliti kualitatif mulai mencari makna segera setelah data dikumpulkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bab ini mengenai hasil penelitian dalam pembahasan hasil penelitian. Dimana pembahasannya berisi persepsi kaum muda terhadap *ta'aruf* pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan kaum muda tentang *ta'aruf* pra-nikah. Adapun pembahasannya akan dibahas secara rinci sebagai berikut :

A. Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Setiap masing-masing orang pasti memiliki keinginan jika saat nanti ingin mendapatkan jodoh yang taat ibadah dan mengerti agama, menjadi teman dalam hidupnya dan selalu bersama baik suka maupun duka dunia maupun akhirat. *Ta'aruf* dalam Islam merupakan metode yang bisa digunakan untuk mendapatkan jodoh yang sesuai melalui perkenalan.

Pada dasarnya makna, *ta'aruf* diartikan sebagai bentuk mengenal secara umum, atau merupakan proses perkenalan pihak laki-laki dan Wanita untuk mencapai tujuan bersama dalam ikatan pernikahan. Dalam proses *ta'aruf* berlangsung diawasi oleh mahram-mahram yang bisa mencegah mereka untuk berbuat maksiat. Tujuan dari *ta'aruf* adalah perkenalan yang mendalam terhadap calon pasangan untuk membangun satu hubungan ke jenjang pernikahan. *Ta'aruf* sangat berbeda dengan pacaran dikarena perbedaan itu, maka *ta'aruf* perlu memiliki yang bertumpu sesuai ajaran syariat Islam.

Seperti halnya, yang telah dikemukakan oleh saudari Andi Soraya alfi menyatakan bahwa :

"Ta'aruf adalah salah satu bentuk ikhtiar dalam mengenal calon pasangan sebelum ke jenjang pernikahan, yang sesuai ajaran agama dan

tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah di dalamnya. Saya lebih memilih *ta'aruf*, akibat rancangan *ta'aruf* itu sangat bagus dan santun. Dalam cara *ta'aruf* dibingkai dengan kelakuan yang serupa dengan pemikiran Islam serta tidak tampak kelancungan atau kemaksiatan di antara salah satu pendamping. tentang ini berlainan dengan berpacaran yang selalu dibingkai dengan kemaksiatan dan penyimpangan antara keduanya. Selain itu, *ta'aruf* juga dapat membantu mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti berkhawat. Anak muda sekarang salah mengartikan kata *ta'aruf* sehingga ada yang menganggap bahwa jika ingin mengenal calon pasangan maka pacaran adalah jalannya."⁵⁴

Pernyataan diatas bermaksud bahwa, dengan adanya *ta'aruf* mempermudah dalam proses mengenal calon pasangan. Selain itu, *ta'aruf* juga sesuai dengan ajaran Islam dan memiliki banyak manfaat serta mempunyai tujuan yang jelas. Kurangnya pemahaman agama serta edukasi terkait *ta'aruf* sehingga kalangan muda lebih memilih pacaran dibanding *ta'aruf*.

Dalam kehidupan seorang remaja dalam pertumbuhannya sangat membutuhkan pendidikan agama Islam, sebab dengan ilmu agama yang mereka pegang akan menjadi pembimbing dan petunjuk arah dalam kehidupannya. Agama mempunyai peran yang sangat penting karena agama dapat membantu seseorang dalam menghadapi segala macam persoalan dan dapat mencegah dari perbuatan maksiat. Seperti halnya yang dikemukakan oleh saudari Rizka Awalia Mustaqim bahwa :

"*Ta'aruf* adalah ikhtiar untuk mencari pasangan dengan niat untuk mencari calon istri atau suami secara syar'i dengan jalan keridhoan Allah. Pasangan yang melalui proses *ta'aruf* adalah mereka yang betul-betul menjaga dan taat terhadap syariat Allah dalam mencari pasangan. Saya memilih *ta'aruf* pra-nikah dan alhamdulillah saya sudah menikah tanpa proses pacaran. Awal pernikahan kami, begitu banyak kejutan yang didapat dari pasangan mulai dari karakter dan kebiasaannya yang berbeda dengan kehidupan saya, dsb. Begitu banyak Kalangan muda mudi tidak terlalu tertarik melakukan *ta'aruf* karena kurangnya paham terhadap esensi pernikahan dan pendidikan pra-nikah yang mereka ketahui, dari sini saya belajar bahwa ilmu agama itu sangat penting

⁵⁴ Andi Soraya alfi, Masyarakat Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap, Wawancara di Jl. Lanto Daeng, 15 Februari 2023.

terhadap kehidupan kita".⁵⁵

Maka dari itu, penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa, *ta'aruf* adalah jalan untuk memulai pernikahan, sebagai bentuk ikhtiar dalam membangun keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rumah tangga yang dimulai dengan cara yang halal (*ta'aruf* yang sesuai dengan syariat) akan melahirkan generasi yang saleh dan salihah.

seperti itu pula kalau, seorang jahil maupun tidak mengerti bakal ilmu agama, bakal berefek rendahnya kepercayaan serta kepatuhan seorang. pastinya itu berpengaruh pada dirinya sendiri serta orang lain yang latih dirinya. sampelnya kayak saat ini ini banyak anak muda sampai orang dewasa, mendekati zina (pacaran). Seperti yang dikemukakan oleh Saudara Ade Kurniawan, ia mengutarakan bahwa :

"*Ta'aruf* adalah saling kenal satu sama lain. Anak muda lebih memilih pacaran karena kurangnya pemahaman agama yang mereka dapatkan di lingkungannya, serta pergaulannya yang kurang bagus. Saya lebih memilih berpacaran karena saya melihat, bahwa orang yang saling mencintai saja (pacaran) bisa bercerai padahal mereka saling kenal udah lama. Apalagi *ta'aruf*, yang perkenalannya begitu singkat".⁵⁶

Tanggapan diatas menyatakan bahwa, ilmu agama memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan. Dengan adanya pemahaman ilmu agama mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal, mampu membedakan mana perbuatan yang membawa manfaat atau tidak baik.

Tak sedikit yang mendambakan dapat menjalani proses *ta'aruf* karena dinilai lebih indah dibanding menjalani hubungan pacaran lama-lama. Seperti halnya yang dikemukakan oleh saudara Muhammad Aqsha Musliadi juga mengatakan :

"*Ta'aruf* itu baik, anjuran bagi kita yang umat muslim. Untuk memudahkan kita mengenal satu sama lain menuju ke jenjang pernikahan.

⁵⁵ Rizka Awalia Mustaqim, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Jl. Andi Makkasau, 16 Februari 2023.

⁵⁶ Ade Kurniawan, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Jl. Pengairan , 22 Februari 2023.

Pernikahan yang dilandasi dengan *ta'aruf* akan lebih mulia karena keduanya memiliki niat yang suci (semata-mata mencari ridho Allah swt). Saya lebih memilih *ta'aruf* karena di dalam *ta'aruf* itu sudah ada kejelasan dalam suatu hubungan, memang *ta'aruf* tersebut tidak menjamin suatu pernikahan awet dan bahagia, tapi setidaknya kita memilih cara yang Allah ridho terhadap pernikahan kita. Anak muda kebanyakan lebih memilih pacaran karena dia beranggapan bahwa dengan pacaran ia lebih leluas dalam mengetahui perilaku perempuan sebab memiliki proses perkenalan yang panjang."⁵⁷

Tanggapan diatas menjelaskan bahwa, *ta'aruf* merupakan solusi untuk mempermudah seseorang mengenal satu sama lain. Perkenalan sebelum pernikahan dianjurkan melalui proses *ta'aruf* dibandingkan pacaran, yang dimana sedang banyak digandrungi oleh anak muda zaman sekarang.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mahram telah disepakati dalam sebuah syariat yang disebut dengan pernikahan. Sebelum menuju ke jenjang pernikahan, kedua mempelai terlebih dahulu melakukan proses *ta'aruf* (perkenalan). Sebuah jalan antara dua insan manusia dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga. Seperti yang diutarakan oleh saudari Tri Hidayat yang memberi tanggapannya bahwa :

"*Ta'aruf* adalah saling mengenal sebelum menuju ke jenjang pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Saya memilih *ta'aruf* pra-nikah karena apabila seseorang telah bersedia untuk *ta'aruf* berarti dia paham akan ilmu agama (agamanya tidak diragukan lagi). Anak muda zaman sekarang lebih memilih kesenangan duniawi seperti menjalin hubungan terlarang (pacaran). Kehidupan setelah *ta'aruf* itu mempunyai banyak pelajaran yang dapat diambil. Seperti halnya dengan terus berupaya mengenal dan memahami satu sama lain".⁵⁸

Tanggapan diatas dapat menyatakan bahwa, *ta'aruf* adalah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mempunyai niat ke jenjang pernikahan. Anak muda sekarang lebih mendahulukan kesenangan duniawi daripada akhiratnya.

⁵⁷ Muhammad Aqsha Musliadi, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Jl. Usman Balo, 20 Februari 2023.

⁵⁸ Tri Hidayat, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Kecamatan Maritengngae, 18 Februari 2023.

Dalam syariat Islam, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan Hadis yang menganjurkan seorang berpacaran. buat menjauhkan perzinahan antara 2 orang Muslim yang bersama menyukai, teknik terbaik yang wajib dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu via perkawinan. biar bisa mengetahui calon pendampingnya itu sanggup dilakukan dengan cara ta'aruf tanpa mendekati zina (berpacaran). Islam mengusulkan seandainya seorang pernah sanggup guna menikah, sehingga segeralah menikah. perihal itu supaya khalayak tidak tenggelam dalam kegiatan maksiat yang merugikan dirinya sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti oleh saudari Muflihatushabira juga mengatakan bahwa :

"*Ta'aruf* adalah metode yang perlu dilestarikan dan disebarluaskan terutama untuk orang-orang yang mengaku seorang muslim. Tapi *ta'aruf* yang sesuai dengan syariat, bukan *ta'aruf* yang dibuat arti tersendiri versi anak muda sekarang. Rumah tangga yang diawali dengan proses *ta'aruf* akan lebih indah dibandingkan dengan berpacaran. Karena dia menjalankan ibadah terpanjang sesuai dengan syariat. Saya memilih *ta'aruf* sebagai penajakan pra-nikah, karena zaman sekarang bagi aku rada sulit berjumpa dengan laki-laki yang mengerti agama, jadi aku meminta dengan ta'aruf saya bertemu dengan yang mengerti agama karna kemungkinan besar ia ikut ta'aruf karna mengerti hendak syariat Islam yang terlihat didalamnya (*ta'aruf*). Anak muda lebih memilah berpacaran karna ia mengira kalau ta'aruf itu semacam beli kucing dalam sak. sedangkan mereka tidak mengerti prosedur ta'aruf, skema ta'aruf serta SOP ta'aruf, karna tidak mengerti diawal, akibatnya cemas melampaui batas saat sebelum berusaha proses tersebut."⁵⁹

Tanggapan diatas menyatakan bahwa, pasangan yang menikah lewat proses *ta'aruf* akan lebih mudah menggapai keluarga yang *sakinah* sebab dia menjalankannya sesuai dengan syariat, bukan dengan *ta'aruf* anak muda zaman sekarang yang segala bentuk pelanggaran di Islam-Islamkan namanya supaya terkesan benar.

⁵⁹ Muflihatushabira, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di Jl. Lanto Daeng , 15 Februari 2023.

Mereka yang terlihat dalam *ta'aruf* artinya orang yang paham agama akan memilih jalan *ta'aruf* sebab sebagaimana orang pacaran melebihi ajaran syariat Islam sehingga *ta'aruf* dilakukan sesuai ajaran Islam dimana jika laki-laki dan Perempuan dalam masa *ta'aruf* sudah merasakan kecocokan maka bisa menuju kearah pernikahan. Agar menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan bahagia dunia akhirat.

Betapa penting mengenal lebih dalam tentang calon pasangan sebelum menerimanya. Kenali karakternya, kenali lingkungannya, kenali bagaimana akhlaknya, dan lihatlah seperti apa tutur katanya. Tentang pekerjaannya, tentang kesehariannya seperti apa, agar bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, atau memilih mencari penggantinya. Maka dari situlah tujuan dari *ta'aruf* tersebut, untuk mengenal lebih mendalam, bukan seperti yang seseorang katakan bahwa *ta'aruf* itu seperti beli kucing dalam karung. Bahkan di dalam ajaran agama, seseorang dapat melihat figur calon pasangannya, namun sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama.

Syeikh wahbah Zuhaili menjelaskan tata cara *ta'aruf* yang sesuai syariat dengan dua pilihan :

Pertama, “dengan cara mengutus seseorang yang ia percaya untuk bertemu dan melihat perawakan si calon, lalu melaporkannya kepada kepada si pengutus. Pihak lelaki mengutus seorang perempuan, dan pihak perempuan mengutus seorang lelaki

Kedua, bertemunya laki-laki dan perempuan yang *berta'aruf* bertujuan untuk saling melihat satu kondisi (fisik) satu sama lain. Yang boleh dilihat

adalah wajah, dua telapak tangan, dan postur tubuhnya untuk mengetahui tinggi/pendeknya”.⁶⁰

Prosesi ta'aruf yang selaku saat ini ini merupakan dengan teknik sama-sama berganti gambar, kemudia dengan bertatap paras didampingin mahram, berlanjut melaksanakan istikharah (“mendesak bantuan Allah guna menyudahi sesuatu permasalahan yang disangka berarti dengan bermacam teknik serupa shalat, memohon petunjuk orang berumur, dsb”). terus determinasi ketetapan guna meneruskan ke jenjang berikutnya ataupun tidak.

sepanjang sesuai dengan syariat dan jelas tujuannya sehingga tidak bakal dilarang. justru, ketetapannya terhitung sunnah guna dilaksanakan supaya mampu membuktikan diri kita kepada si calon. Jumhur ustaz dari 4 mazhab apabila hukum mengamati calon istri ataupun suami merupakan mandub atau sunnah.⁶¹

Adapun para ulama menyatakan kebolehan untuk melihat perempuan yang akan dipinang, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

اٰخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اِبْرٰهِيْمَ دَحِيْمٌ الدَّمَسَشِيْقِيُّ قَاضِي الرَّمْلَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : خَطَبَ رَجُلٌ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَنْظُرُنَا اَلَيْهَا ؟ قَالَ لَا ، فَاَمْرُهُ يَنْظُرُ اَلَيْهَا

Artinya :

“mengatakan pada kita Abdurrahman bin Ibrahim Dahim ad -Damasyqy Qadli al-Ramlat dia memerintah, sudah mengatakan pada kita Marwan anak Muawiyah al-Fizâry, dia memerintah sudah mengatakan pada kita Yazid ialah anak Kaysan dikisahkan dari Hâzim dari Abu Hurairah dia memerintah, satu orang laki-laki yang melamar cewek dari kaum Anshâr, alkisah Rasulullah

⁶⁰ KESAN, “Tanya Nyai : Ta'aruf Dalam Islam,” 2023, <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-taaruf-dalam-islam-c042>. (29 mei 2023)

⁶¹ Al-Buhuty, *Kasyasyaf Al-Qinna' an Matnil Iqna" Jilid 5*, n.d h.80

memerintah padanya: Sudahkah kalian mengamati kepadanya? Laki-laki itu merespons, belum. Maka Rasulullah memerintahkannya buat mengamati”.⁶²

Lewat *ta'aruf* ini tentunya kedua calon pasangan dapat mengumpulkan informasi dalam waktu yang singkat tanpa harus sering jalan berdua (berkhalwat), yang banyak mengeluarkan dana tanpa adanya kepastian menuju ke jenjang pernikahan.

Kendatipun demikian, sebagian dari mereka berbanding terbalik dengan pernyataan diatas. Akan tetapi, sepakat dengan adanya konsep *ta'aruf* pra-nikah. Namun, belum siap mengaplikasikannya kedalam kehidupannya. Karena proses perkenalannya yang begitu singkat sehingga lebih memilih berpacaran. Seperti yang diutarakan salah seorang anak muda bernama Heryanto Hasbullah yang memberi tanggapannya, bahwa :

"Dalam agama, *ta'aruf* memiliki banyak kebaikan karena kalau kita tanpa *ta'aruf* sangat banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Anak muda zaman sekarang lebih memilih berpacaran karena terhasut dengan budaya barat serta kurangnya ilmu agama yang ia dapatkan disekitar lingkungannya. Saya lebih memilih berpacaran, agar kami bisa lebih mengenal satu sama lain karena *ta'aruf* mempunyai waktu yang begitu singkat dalam proses perkenalannya. Pernikahan itu bukan untuk satu dua tahun saja tapi seumur hidup jadi harus betul-betul mengetahui karakter si perempuannya.”⁶³

Paparan oleh saudara Heryanto diatas menjelaskan bahwa, dengan melakukan *ta'aruf* memiliki banyak manfaat salah satunya dengan terhindari dari zina. Namun, dengan minimnya ilmu agama yang didapatkan dilingkungannya sehingga anak muda lebih terpengaruh dengan budaya luar.

Zaman sekarang ini kemajuan teknologi yang menciptakan kecanggihan akses media sosial. Sehingga, lambat laun pacaran berevolusi dari kiblatnya, yakni mulai

⁶² Al-Imâm Abû _Abdi al-Rahman Ahmad Ibnu Syu'aib al-Nasâ'î, *Kitab Sunan Kubrâ, Hadis No 5345, Kitab Nikah* (Beirut: Dâr al-Kutub al_ Alamiyah, 1991). h.272

⁶³ Heryanto Hasbullah, Masyarakat Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap, *Wawancara di Jl. Lanto Daeng Pasewang, 20 Februari 2023.*

meniru budaya barat yang identik dengan kebebasan bergaul antara laki-laki dan perempuan dengan bersentuhan. Bahkan, lebih dari itu. Terlebih lagi dengan banyaknya foto dan video yang bersebaran di sosial media yang mempertontonkan kemesraan remaja yang berpacaran maka dari itu tidaklah mudah, menekan hawa nafsu untuk tidak berpacaran. Tantangan dan rintangannya membuat iman seseorang jungkit balik untuk terjerumus budaya barat tersebut. Seperti yang diutarakan, saudara Hidayanti mengatakan bahwa :

"*Ta'aruf* sangat penting dilakukan bagi seorang insan yang ingin mengakhiri masa lajangnya karena terstruktur dan dianjurkan oleh agama, demi menghindari perbuatan yang mengundang dosa yakni berpacaran. Namun, anak muda sekarang lebih menganggap pacaran lebih efisien dalam mencari pendamping hidup karena lebih terbuka dan lebih leluasa dalam proses perkenalan, ditambah dengan maraknya foto dan video kaum muda yang bermesraan di sosial media sehingga susahya menekan hawa nafsu untuk tidak meniru hal tersebut".⁶⁴

Pernyataan saudara Hidayanti diatas menyatakan bahwa, setiap orang yang ingin menikah lebih baik memilih *ta'aruf* sebagai proses perkenalannya selain dianjurkan oleh agama, proses dalam *ta'aruf* juga lebih terstruktur. *Ta'aruf* juga dapat terhindari dari perbuatan dosa seperti berpacaran.

Maraknya zina yang semakin kesini sudah dianggap biasa oleh sebagian besar orang. Dimasa sekarang pasangan muda mudi tidak lagi malu mengumbar kemesraan baik itu ditempat umum seperti pinggir jalan, berboncengan maupun dimedia sosial. Tanpa menyadari bahwa perbuatan itu salah dan melenceng dari agama dan tidak membenarkan pacaran. Terlebih kehidupan di dunia yang semakin modern, serta dengan adanya sosial media sekarang ini, segala bentuk maksiat mudah di akses yang disebabkan dengan kurangnya pengetahuan agama dan rasa takut kepada Allah swt.

⁶⁴ Hidayanti, Masyarakat Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, *Wawancara* di jl. Lanto Daeng Pasewang, 20 Maret 2023.

sehingga dengan mudahnya melakukan maksiat.

Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa, akibat dari maraknya pacaran sehingga para pemuda-pemudi tdk mengetahui seperti apa *ta'aruf* tersebut.

Mayoritas pemuda-pemudi saat ini menjalankan pacaran dengan maksud untuk saling mengenal dengan Perempuan atau laki-laki sebelum nikah sebagai ajang untuk memahami dan mengenal lebih dekat. Namun pada masa sekarang kebanyakan muda mudi justru mengartikan pacarana dan menyamakan pacaran dengan hubungan pernikahan karena sampai melampaui batas seperti bermasyiat. Kebanyakan orang yang pacaran justru mendekati dan melakukan zina dan aneh-aneh orangtuanya pun kadang mendukung anaknya untuk berpacaran. Di media sosial banyak yang tersebar pasangan hamil diluar nikah dan hal tersebut membuktikan bahwa pacarana bisa menimbulkan hal-hal yang melenceng dari agama.

Dalam pemikiran agama Islam, kedapatan batas dan etika jalinan antara laki-laki serta wanita yang tidak memiliki hubungan . batas dan etika itu serupa dilarang memanglah ataupun merambah, dilarang berkasih-kasihan dengan tandingan model yang bukan mahram. tentang itu dilarang sebab bisa mengakibatkan hal-hal yang haram menurut agama. menikah dengan proses *ta'aruf* harus melewati tahap mengenali calon pasangan terlebih dahulu. Baik melalui biodata diri maupun saat bertemu secara langsung. Mengenali calon pasangan pun tak hanya sekedar identitas umum dirinya. Bagaimana visi misi hidupnya, aktivitas ibadah, hingga rencana hidupnya kedepan. Proses *ta'aruf* adalah sarana untuk mengenal pasangan sebelum menikah. Jika melakukan *ta'aruf* dengan tepat, informasi yang didapatkan akan menjadi bahan pertimbangan untuk menikah dengan orang tersebut atau tidak. Setelah itu, pasca menikah "*ta'aruf*" sesungguhnya baru akan dimulai. Sebab,

mengenal pasangan tak cukup hanya satu-dua hari, melainkan sepanjang waktu kita hidup bersama.

Islam menerapkan hubungan etika dalam bergaul dan proses perkenalan antara wanita dan pria saat menuju hubungan jenjang pernikahan. Dalam Islam perkenalan 2 lawan jenis dilakukan dengan cara *ta'aruf* untuk mengetahui sedikit tentang orang yang sedang di dekati. Saat pria dan wanita saling menyukai saat melakukan *ta'aruf* maka dilakukan pernikahan untuk menjalin hubungan yang sah menurut hukum dan agama. *Ta'aruf* itu sendiri dinilai sebagai wadah perkenalan untuk mengetahui latar belakang, sosial, karakter dan agama serta kebiasaan satu sama lain. Saat melakukan *ta'aruf* dan tidak saling cocok maka perlu dilakukan penolakan secara baik tanpa menyinggung perasaan satu sama lain. *Ta'aruf* juga dilakukan sesuai aturan syariat dan tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari agama. *Ta'aruf* juga bisa diwalikan misalnya orang tua pria dan wanita saling setuju dan memperkenalkan anaknya satu sama lain kemudian melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Antara berpacaran dengan *ta'aruf* dari segi adab sangatlah berbeda sebab dalam Islam tidak membenarkan pacarana melainkan menganjurkan *ta'aruf* karena dalam Islam menimbang adanya kebahagiaan dan kemaslahatan dan terhindar dari aib yang tidak-tidak. Apabila saat *ta'aruf* dirasa ada kecocokan pada calon pasangan “maka hubungan bisa bersinambung ke khitbah (aplikasi) dan akad berumah tangga, saat sebelum prosedur khitbah, rata-rata kedua lekang pihak melintasi prosedur tafahum serta ta'awun. Tafahum ialah fase buat silih memahami di antara keduanya, sebaliknya ta'awun ialah silih membantu. Tafahum serta ta'awun ialah

susunan ta'aruf yang mampu diartikan jua selaku penyelidikan saat sebelum menikah”.

Dari hasil tanya jawab yang dijalani dengan orang baru di kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap di menurut, mampu disimpulkan jika ta'aruf ialah salah satu bentuk ikhtiar dalam saling mengenal terhadap calon pasangan sebelum ke jenjang pernikahan. Beberapa dari informan, mengetahui konsep *ta'aruf* dan sebagian mereka juga menerapkan kehidupan pribadinya dalam mengenal calon pasangan. Namun ada juga, informan yang kurang setuju terhadap konsep *ta'aruf* dan bahkan masih ada yang pengetetahuannya awam terhadap *ta'aruf*. Minimnya akan pengetahuan agama terhadap anak muda, serta pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media membuat mereka mudah terpengaruh oleh budaya luar seperti berpacaran.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Pra-nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Manusia diciptakan secara berpasangan yaitu terdiri dari perempuan dan laki-laki, dimana diciptakan memiliki perbedaan untuk menjadi kesatuan yang saling melengkapi sebagai hamba dan khalifa di muka bumi untuk itu adanya hukum yang diatur untuk kehidupan Perempuan dan laki-laki yaitu pernikahan. Pernikahan ialah sebuah ikatan lahir batin laki-laki dan Perempuan dari lingkungan yang berbeda dalam menciptakan satu ikatan dengan maksud dan tujuan yang sama untuk hidup bahagia.

Pernikahan adalah ibadah terlama, yang harapannya akan terus terjadi sepanjang hayat bersama pasangan. Untuk menggapai ibadah tersebut, tentunya dimulai dengan cara yang baik. Seperti menemukan pasangan hidup melalui proses *ta'aruf*. *Ta'aruf* adalah proses perkenalan singkat sebelum menapak ke jenjang

pernikahan. *Ta'aruf* dimana diharapkan dalam pernikahan nantinya menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal dunia dan akhirat. Karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang tentu ingin dijalankan dengan kehidupan yang bahagia. Kunci utama dalam hubungan rumah tangga yaitu keharmonisan dan kebahagiaan yang tentukan tidak dicari namun diciptakan sendiri. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nahl 16 : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya :

“Dan Allah mewujudkan bagimu pendamping (suami maupun istri) dari tipe kalian sendiri serta mewujudkan anak serta cucu bagimu dari pasanganmu, dan memberimu mata pencarian dari yang positif. kenapa mereka berkeyakinan terhadap yang batil serta mengkhianati nikmat Allah?”⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa menikah yakni diantara tanda-tanda kekuasaan Allah swt. adalah menciptakan keragaman (ketenteraman), cinta (mawaddah) dan kasih minat (rahmah) terhadap hubungan suami istri. laki-laki dan wanita diciptakan buat bersama membutuhkan satu sama lain yang dititipkan berwujud pembawaan. Orang yang telah menikah butuh menjaga hubungannya dan hidup sebagai berdampingan dengan tujuan bersama. Antara laki-laki dan cewek pastinya ada sifat dan kuantitasnya masing masing. Antara ke2nya ditakdirkan buat menjalankan kehidupannya bersama serta menuntaskan kasus yang terjalin diantara mereka. mengerjakan serupa perkawinan serta yakni sebuah misteri kehidupan sebab tidak tampak yang paham apabila jodohnya siapa. Menikah yaitu mengumpulkan dua orang ataupun insan yakni laki-laki dan wanita , di dalam serupa perkawinan mampu saja beda ras , adat, warna kulit, dan pandangan.⁶⁶

Harapan dari pernikahan itu tidak lain adalah terciptanya keluarga *sakinah*,

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h.274

⁶⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006). h.15

mawaddah, dan *rahmah* yang merupakan sebutan untuk keluarga yang harmonis dalam keluarga Islam. Sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶⁷

bagian dishubungan menyatakan apabila Allah menciptakan orang dari satu orang laki-laki (Adam) serta satu orang cewek (Hawa) serta menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan buat sama-sama mencemoohkan, namun biar sama-sama mengetahui serta menyokong.

Quraish Shihab mengemukakan apabila Ta'aruf yaitu sama-sama mengetahui. makin kokoh pemahaman satu pihak terhadap yang lain, kian terbuka peluang buat sama-sama berikan guna. karna itu, perkataan di atas menekankan perlunya sama-sama mengetahui. Perkenalan itu diinginkan buat sama-sama menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain buat meninggikan ketakwaan terhadap Allah swt yang akibatnya tergambar pada kesejahteraan serta keselamatan hidup duniawi.⁶⁸

Buya Yahya mengatakan *ta'aruf* merupakan suatu proses pengenalan antara kedua insan tersebut melalui keluarganya, dan sah dilakukan. Bahkan, jika benar caranya maka itu sunnah. *Ta'aruf* bermakna saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang Anda tidak ketahui siapa keluarganya. *Ta'aruf* itu artinya

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. . . h.406

⁶⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentara Hati, 2017). h.618

saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, *ta'aruf* itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi.⁶⁹

Dalam Al-Qur'an, kata *ta'aruf* tentu diterjemahkan sebagai pendahuluan. Namun hal ini mengalami perubahan tujuan karena pada mulanya selain terciptanya individu-individu dari segala suku dan bangsa, juga terdapat manusia yang menyerupai Adam dan Hawa. Maksud dari *ta'aruf* yang dimaksudkan dan dinasehatkan adalah untuk mengenal satu sama lain sebelum dijodohkan dan menerima kekurangan satu sama lain, yang nantinya akan diterima oleh masing-masing calon pasangan. Inilah tujuan *ta'aruf*.⁷⁰

Kecocokan karakter adalah aspek kunci dalam kehidupan pernikahan yang penting untuk menghadapi semua suka dan duka. Karena seseorang harus memikirkan baik-baik apakah mereka akan cocok dengan pasangan yang dituju sebelum menikah. karena kehidupan rumah tangga mereka sangat bergantung pada hal ini. Oleh karena itu, proses perkenalan sebelum menikah menjadi sangat penting, terutama bagi mereka yang memilih mengikuti cara *ta'aruf*, yang memang bertujuan untuk mempercepat pernikahan agar lebih cepat selesai..

Islam membolehkan *ta'aruf*, namun harus tetap berpegang pada aturan syariat, termasuk mampu menjaga diri dari syahwat dan melakukan perbuatan terlarang. Seorang pria dan wanita akan membicarakan kehidupan rumah tangga idamannya

⁶⁹ Al-Bahjah Tv, "Apa Makna Ta'aruf Yang Benar ? Video," 15 Oktober 2018.

⁷⁰ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Dalam Persepektif Syafi'i Dan Ja'fari'," Jurnal Musawa (2015). h.55-56

dalam ta'aruf demi menemukan kecocokan. Manfaat diartikan sebagai hasil usaha melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, diperlukan dan menarik, bermanfaat, serta memberikan kebaikan kepada seseorang.

Dalam menjalankan *ta'aruf*, agama memiliki syariat yang harus diterapkan dalam prosesnya, yaitu :

a) Pengenalan terhadap kepribadian,

Arti pengenalan terhadap kepribadian disini adalah dengan cara mencari kerabat terdekat, tetangga atau teman disekitarnya. Agar mengetahui bagaimana kepribadiannya sang calon tersebut.

b) Pengenalan terhadap fisik (keturunan),

Untuk pengenalan terhadap fisik agar mengetahui bagaimana fisiknya maka salah seorang dari kerabat terdekat dari calon laki mengutus yang mahramnya untuk melihatnya secara langsung sang perempuan.

c) Pengenalan terhadap harta,

Pengenalan terhadap harta, bisa dilihat dari bagaimana rumah yang ia tempati, bagaimana perabotan yang ada di rumah tersebut dsb.

d) Pengenalan terhadap agama,

Pengenalan terhadap agama, adalah salah satu hal yang wajib diperhatikan sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan. Cara agar mengetahui bagaimana agama sang calon maka dapat dilihat dari bagaimana keturunannya seperti ayah, kakak, atau adiknya, apakah ia melaksanakan shalatnya di masjid atau apakah saudara perempuannya menggunakan hijab.

Empat hal tersebut sesuai dengan hadis, yang dapat dijadikan pedoman untuk melanjutkan pernikahan.

Maslahah bagi bahasa memiliki maksud mendatangkan kepositifan maupun membawa kebermanfaatan dan menyanggah kerusakan. Dengan seperti itu, apabila masalah yakni sesuatu perihal yang diporsikan selaku penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang baik selaku upaya terciptanya faedah serta kebaikan untuk banyak kalangan umat Islam.

Adapun kehujjahan masalah, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya selaku salah satu alasan dalam memutuskan hukum syara', sekalipun dalam aplikasi dan penempatan syaratnya, mereka berselisih pernyataan. ustaz Maliki serta balik menerima masalah selaku penunjukan dalam memutuskan hukum, malahan mereka didapati selaku ulama fikih yang setidaknya banyak serta lebar penerapannya. guna membuat masalah sebagai dalil, ustaz Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan:


- a) Kemashlahatan itu sejalan dengan maksud syara' serta terhitung dalam kelas ke-mashlahat-an yang dibantu nash sebagai umum.
- b) Ke-mashlahatan itu berwatak masuk akal dan tentu, bukan sekedar ditaksir akibatnya hukum yang ditetapkan lewat masalah mursalah itu benar-benar menciptakan manfaat dan menjauhi ataupun menolak ke mudharatan.
- c) Ke-mashlahatan itu menyangkut keperluan orang banyak, bukan keperluan individu ataupun kelompok kecil tertentu.⁷¹

Jika latar belakang masalah itu dikaitkan pada kejadian ta'aruf hingga perihal itu menciptakan kebaikan dan kebermanfaatan buat banyak golongan. paling utama, perihal yang berkenan dengan pengenalan antar calon perseorangan yang

⁷¹ Samsul Munir A Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2018). h.206

akan menyelenggarakan jenjang yang lebih yakin. Dengan begitu, ta'aruf dapat dijadikan selaku cara pengenalan seorang yang tidak menjumpai era percintaan saat sebelum terdapatnya khitbah. Tentu saja, perihal ini sebagai dasar kokoh yang sanggup menjauhkan seorang dari seluruh kemaksiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas terhadap pembahasan pada *ta'aruf*, maka hal itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran Agama, dimana menyatakan bahwa *ta'aruf* dapat dilakukan, namun harus sesuai dengan syariat Islam. Sebab, di dalam syariat menganjurkan sebelum melangsungkan pernikahan sebaiknya harus mengenal pasangan satu sama lain dengan cara yang baik agar tidak ada penyesalan di dalam pernikahan. Bahkan, *ta'aruf* di zaman ini sebaiknya lebih ditekankan, lantaran memandang perkembangan arus remaja saat ini sangat mengkhawatirkan. Dimana pergaulan para pemuda-pemudi yang semakin liar tanpa memberi batasan antara laki-laki dan perempuan.



BAB V PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Persepsi Kaum Muda Terhadap *Ta'aruf* Pra-Nikah, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian kecil pemuda-pemudi Desa Maritengngae mengetahui bagaimana konsep *ta'aruf* dan berdasarkan informan yang telah diwawancari 2 dari mereka telah menerapkan di kehidupan pribadinya yakni *ta'aruf* pra-nikah. Kemudian sebagian besar lainnya. Kemudian sebagian besar lainnya. Dominan pemuda tau mengenai konsep *ta'aruf* itu namun enggan menerapkannya di dalam kehidupan mereka dengan alasan pacaran sekarang adalah tren, hal yang lumrah, sudah biasa dilakukan kebanyakan orang, menyenangkan dan akan sulit mendapat jodoh jika tidak melalui jalur pacaran. Ibarat kata mereka takut beli kucing d alam karung, dimana potensi salah dalam memilih pasangan begitu besar. Dan yang lebih miris, ada juga pemuda-pemudi yang sama sekali tidak mengenal konsep *ta'aruf*, bahkan tidak tau apa *ta'aruf* itu sendiri. Dimana hal ini sudah dapat dipastikan kurangnya pendidikan mengenai agama.
2. Ditinjau dari keutamaan *ta'aruf* pranikah, kajian Hukum Islam terhadap pendapat generasi muda di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap dalam perspektif Masalah tentu berpihak pada generasi muda.:

- a. Sesuatu yang dianggap berguna seharusnya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan Anda sendiri. Tata cara *ta'aruf* dapat membantu seseorang memutuskan hubungan dengan perselingkuhan.
- b. Dengan adanya *ta'aruf* pasti tidak bertentangan dengan syariat; nyatanya, hal ini memudahkan untuk menemukan jodoh. Sesuatu yang dianggap bermanfaat tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.

2. Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis deskripsikan kepada para pembaca, khususnya pemuda pemudi yang berpacaran, yaitu :

- a. Sebaiknya mengakhiri hubungan pacaran bagi kaum muda yang masih lajang dan tidak yakin apakah mereka akan menikah untuk menyelesaikan tahap pacaran. sampai tidak ada lagi waktu untuk berkencan, lakukan aktivitas bermanfaat lainnya..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pembaca dan peneliti lain di masa depan, khususnya generasi muda. Untuk menemukan hipotesis yang lebih kuat dan masuk akal tentang masalah yang harus diselidiki guna mengumpulkan data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media, 2003.
- Ahmad Royani. "Kafaah Dalam Perkawinan Islam." *Jurnal Al-Ahwal* Vol 5 No 1 (2013).
- Al-Bahjah Tv. "Apa Makna Ta'aruf Yang Benar ?," 2018.
- Al-Imâm Abû _Abdi al-Rahman Ahmad Ibnu Syu'aib al-Nasâ'î. *Kitab Sunan Kubrâ, Hadis No 5345, Kitab Nikah*. Beirut: Dâr al-Kutub al- _Alamiah, 1991.
- Al-Karbuli, Abdus Salam Ali. *Fikih Prioritas, Diterjemal Oleh, Andi Muhammad Syahril, Dari Judul Asli, Fiqhul Aulawiyat Fi Zhilal Maqasid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2008.
- Ari Pusparini. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro U-Media, 2013
- Barokah, Sabar. "Pacaran Dan Ta'aruf Menuju Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.
- Burhan Bugin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*,. Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2007.
- Debby Faura Donna. "Penyusaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Menikah Tanpa Proses Pacaran (Ta'aruf)." Universitas Guna darma, 2015.
- Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Desti Romawansa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Remaja Yang Berpacaran Tentang Pernikahan Melalui Proses Ta'aruf." UIN Suska Riau, 2021.
- Dwi Wandani Sari. "Persepsi Kaum Muda Terhadap Pekerjaan Di Sektor Pertanian." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akmad Haris. "Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Di Desa Jinengdalem." *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11 No.1 (2019)
- Eliyyil Akbar. "Ta'aruf Dalam Khitbah Dalam Persepektif Syafi'i Dan Ja'fari'." *Jurnal Musawa* (2015).

- Hafidul Umami. "Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah" Vol 3 No 1 (2919).
- Hartono, Rohmaul Listyana dan Yudi. "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)" 5 No.1 (2013)
- Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2018).
- Indra Tantra. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3 No. 1 (2015)
- Jalaluddin Rakmat. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Jamal, Latif. "Pengaruh Persepsi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Pedagang." *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang* (2017).
- Johni Dimiyati. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.
- KESAN. "Tanya Nyai : Ta'aruf Dalam Islam." <https://kesan.id/feed/tanya-nyai-taaruf-dalam-islam-c042>. 2023.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- M. Mukhsin Jamil (ed). *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*,. Semarang: Walisongo, 2008.
- M. Quraish shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentara Hati, 2017.
- M.A. Tihami. *Fikih Munakaha t: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maya Metta Mudita. "Komitmen Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Cara Ta'aruf." UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Muhamma bin al-Bukhori Al-Ju'fi. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Dar al-fikr, 2009.
- mya wulandari, Endang Sri Indrawati, Siswati. "Perbedaan Persepsi Suami Istri Terhadap Kualitas Pernikahan Antara Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Ta'aruf." *Psikologi* (2010).

- Otong Husni Taufik. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" 5 No.2 (2017).
- Peran Politik Pemuda. "Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 Sampai Kini Jurnal DEBAT." *Jurnal Debat* 1 (2009).
- Rizky Nasution, Rama Salwa. *Ta'aruf*. Jakarta: Qultum Media, 2019.
- Robith Muti'ul Hakim. "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita." *Jurnal Al-Ahwal* Vol 7 No 1 (2014).
- Romli SA. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rumah fiqh Indonesia. "Bolehkah Melihat Langsung Calon Istri Dan Bagaimana Teknisnya ?". <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-2152-bolehkah-melihat-langsung-istri-dan-bagaimana-teknisnya.html>. 2015
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munaqahat*. Parepare: CV. Kafaah Learning Center, 2019.
- Saidah. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2022.
- Samovar, Larry A, Richard E Porter, Edwin R McDaniel, and Carolyn Sexton Roy. *Communication between Cultures*. Cengage Learning, 2016.
- Satria Effendi M. *USHUL FIQH*. Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Siti Nur Aisyah. "Fungsi Konsep Ta'aruf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahah 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Taufik Abdillah. *Pemuda Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Sutra, 2010.
- Tim Redaksi Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*,. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir A. *Kamus Ilmu Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul*

Fiqih,. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zuhairi, et al. *Zuhairi, et Al., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, n.d.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR SYAMSURYANA MUSTARI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 Mei 2000
NIM : 19.2100.030
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : BTN SAO LAPADDE MAS, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'Aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap (Analisis Masalahah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

07 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 68/IP/DPMPTSP/2/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NUR SYAMSURYANA MUSTARI** Tanggal **10-02-2023**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **B-567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023**
Nomor **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE** Tanggal **07-02-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **NUR SYAMSURYANA MUSTARI**

ALAMAT : **BTN SAO LAPADDE BLOK A3/06, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PERSEPSI KAUM MUDA TERHADAP TA'ARUF PRA-NIKAH DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS MASLAHAH)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN MARITENGGAE**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **13 Pebruari 2023 s.d 25 Maret 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 10-02-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM\
2. CAMAT MARITENGGAE
3. PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE**

Jalan Jend. Sudirman No. 198 Pangkajene Kode Pos 91611
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritengngae@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 067/MT/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Mustari Kadir, M.Si
2. NIP : 19680119 199112 1 002
3. Jabatan : Camat Maritengngae

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : NUR SYAMSURYANA MUSTARI
2. NIM : 19.2100.030
3. Agama : Islam
4. Prodi : Hukum Keluarga Islam
5. Lembaga Universitas : Institut Agama Islam Parepare

Bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "**Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)**" di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 19 Mei 2023



Drs. MUSTARI KADIR, M.Si
NIP. 19680119 199112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muflihatushabira
Alamat : Maritenggae
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari
Nim : 19.2100.030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millenial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritenggae, 15 Februari 2023





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARADITA ANUGRAH

Alamat : TANETE

Pekerjaan : KARYAWAN

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari

NIM : 19.2100.030

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Maritengngae, 20 Maret 2023


FARADITA ANUGRAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faks (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERYANTO H.
Alamat : Jl. Lanto Dg. Pasewang no. 27, SIDRAP
Pekerjaan : pengusaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari
NIM : 19.2100.030
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Maritengngae, 20 Maret 2023

HERYANTO H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Tlp. (0421)21307, Faxes (0421)24404
PO Box 909 Parepare 91100, Website. www.iainpare.ac.id, email mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayanti

Alamat : Wette

Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari

NIM : 19.2100.030

Program Study : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mustinya.

Maritengngae, 20 Maret 2023


Hidayanti



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Awalia Mustakim
Alamat : Maritenggae
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari
Nim : 19.2100.030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millennial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritenggae, 16 Februari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aqsha Muliadi
Alamat : Maritengngae
Umur : 22 tahun
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari
Nim : 19.2100.030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millennial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritengngae, 20 Februari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade kurniawan

Alamat : Maritengngae

Umur : 25 Tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari

Nim : 19.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millennial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritengngae, 22 Februari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Hidayat
Alamat : Maritengngae
Umur : 18 Tahun
Pekerjaan : Pelajar

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari
Nim : 19.2100.030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millennial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritengngae, 10 Februari 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Soraya alfi

Alamat : Maritengngae

Umur : 26 Tahun

Pekerjaan : Guru SD

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Syamsuryana Mustari

Nim : 19.2100.030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Persepsi Kaum Muda Millenial Terhadap Ta'aruf Pra-Nikah di kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap".


Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maritengngae, 15 Februari 2023

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk kaum muda di Kecamatan Maritengangae Kabupaten Sidrap

1. Apakah pendapat anda terhadap *ta'aruf* ?
2. Apakah anda paham dengan landasan keagamaan terkait *ta'aruf* ?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf* ?
4. Antara pacaran dan *ta'aruf*, mana yang anda pilih untuk hubungan yang lebih serius ?
5. Mengapa anak muda lebih memilih pacaran dibanding *ta'aruf* ?
6. Apakah pernikahan anda diawali dengan *ta'aruf* ?
7. Bagaimana awal kehidupan rumah tangga anda setelah menikah melalui proses *ta'aruf* ?



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Heryanto Hasbullah., salah saorang pemuda di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Muhammad Aqsha Muliadi, salah seorang pemuda di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Ade Kurniawan, salah seorang pemuda di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Tri Hidayat, salah seorang pemuda di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Rizka Awalia Mustakim, salah seorang pemudi di kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Muflihatushabira, Salah seorang pemudi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten sidrap.



Wawancara dengan Andi Soraya Alfi, salah seorang pemudi di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Hidayanti, Salah seorang pemudi Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap.



Wawancara dengan Faradita Nugrah, salah seorang pemudi di Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap.



BIODATA PENULIS



Nur Syamsuryana Mustari, lahir di Parepare pada tanggal 16 April 2000. Bertempat tinggal di Parepare, Kecamatan Ujung. Penulis adalah anak ketiga dari empat (4) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Mustari dan Ibu bernama I Sennang. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di SDSN 43 Kota Parepare (2007-2013), MTS DDI Lil-Banat (2013-2016), MA DDI Lil-Banat (2016-2018), dan pada Agustus tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam dan menyusun skripsi yang berjudul *“Persepsi Kaum Muda Terhadap Ta’aruf Pra-Nikah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (Analisis Masalah)”*.

